

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN
FASILITAS *TAX HOLIDAY* TERHADAP PENANAMAN MODAL
PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA**

TESIS



Nama : Khoirul Amin, S.H

NIM : 20302300412

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN
FASILITAS *TAX HOLIDAY* TERHADAP PENANAMAN MODAL
PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : Khoirul Amin, S.H.
NIM : 20302300412
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY TERHADAP
PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KHOIRUL AMIN**
NIM : 20302300412
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY TERHADAP
PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUL AMIN

NIM : 20302300412


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul
:

ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(KHOIRUL AMIN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUL AMIN

NIM : 20302300412

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(KHOIRUL AMIN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Analisis Yuridis	8
2. Praktik Hukum.....	9
3. Fasilitas Penanaman Modal	9
4. <i>Tax holiday</i>	10
5. Penanaman Modal.....	10
6. Industri.....	12
7. Nikel	12
8. Indonesia.....	12
F. Kerangka Teoretis.....	13
1. Teori Ekonomi Pembangunan	14
2. Teori Insentif Pajak.....	15
3. Teori Hukum Administratif	15
G. Metode Penelitian	16
1. Metode Pendekatan Masalah	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16

3. Jenis Dan Sumber Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	20
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Kerangka Konseptual	23
1. Analisis Yuridis	23
2. Praktik Hukum.....	25
3. Fasilitas Penanaman Modal	27
4. Tax holiday	28
5. Penanaman Modal.....	30
6. Industri.....	33
7. Nikel	35
8. Indonesia.....	36
B. Tinjauan Kerangka Teoretis	38
1. Teori Ekonomi Pembangunan	46
2. Teori Insentif Pajak.....	47
3. Teori Hukum Administratif	49
C. Tinjauan Umum Sudut Pandang Islam terhadap Praktik Pemberian Fasilitas Tax holiday pada Penanaman Modal di Industri Nikel di Indonesia.....	51
BAB III PEMBAHASAN PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX HOLIDAY TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA.....	54
A. Kepastian Hukum dalam Regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Usaha Pertambangan Nikel di Indonesia	54
B. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin PMA bidang usaha pertambangan Nikel	57
C. Kewenangan pemberian perizinan usaha Pertambangan Nikel.....	61
D. Tugas dan Fungsi Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).....	76
E. Tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan berkaitan PMA di Indonesia	

bidang usaha pertambangan Nikel.....	81
F. Budaya Hukum Terkait Dengan PMA Bidang Usaha Pertambangan Nikel	86
G. Praktek Pemberian Fasilitas <i>Tax holiday</i> terhadap Penanman Modal.....	95
1. PT. Vale Indonesia Tbk	95
2. PT. Antam (Persero) Tbk.....	96
3. PT. QMB New Energies	96
4. PT. Harita Group.....	97
5. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).....	97
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga memiliki potensi untuk menarik investor asing. Produksi mineral seperti batu bara, nikel, tembaga, timah hingga bauksit menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pertambangan internasional. Sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bersinergi memanfaatkan tren tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Akibatnya, peminatan terhadap mineral nikel semakin meningkat karena wacana tentang menggunakan nikel sebagai komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

Terlepas dari banyak keuntungan yang ditawarkan oleh mineral jenis nikel, perusahaan sangat tertarik pada peluang tersebut. Di Indonesia, nikel digunakan oleh berbagai industri, seperti dijadikan bahan dasar stainless steel, campuran baja, campuran monel, pelapis antikorosi, elektroplating hingga industri katalis. Selain dari pada itu, naiknya peminatan terhadap nikel juga disebabkan oleh rencana produksi baterai kendaraan listrik yang menjadikan nikel sebagai komponen utamanya. Peluang bisnis nikel menjadi daya tarik nikel untuk perusahaan mencari profit.

Legalitas kegiatan pertambangan nikel pun tidak terlepas dari konstruksi hukum yang memperbolehkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Menurut Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 76 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memiliki otoritas untuk melakukan kegiatan seperti konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan hasil galian tambang. Selain itu, berdasarkan Pasal 96 Huruf B Juncto Pasal 123 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, pemegang IUP atau IUPK diharuskan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, yaitu dengan reklamasi dan/atau pascatambang, sebelum mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat terus menjalankan operasi pertambangan nikel di Indonesia dan meningkatkan lingkungan dan ekosistem di sekitar tambang sehingga dapat berfungsi kembali dengan baik.

Salah satu potensi yang menarik bagi investor adalah populasi yang sangat besar yang umumnya damai dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan. Peter Glaessel, CEO Bayer (South East Asia), menganggap Indonesia sebagai lokasi investasi dan pengembangan bisnis utama di Asia Tenggara. Alasannya adalah luas wilayah dan populasi lebih dari 210 juta orang menarik investor.¹

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2023, produksi bijih

¹ Pasal 6 ayat 1 UU Minerba

nikel Indonesia mencapai 193,5 juta ton. Data dari United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia merupakan negara dengan produksi bijih nikel tertinggi di dunia. Produksi bijih nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. Jumlah ini terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton, dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton. Cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Berdasarkan Laporan peluang investasi nikel Indonesia dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020, terdapat 323 izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) dan smelter nikel yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Selain UU Pertambangan Nikel, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan. Salah satunya berkaitan dengan prosedur pemberian perizinan untuk bisnis pertambangan nikel.²

Dalam rangka untuk melindungi atas investasi yang akan dilakukan, investor perlu memahami kepastian hukum dalam investasi yang dilakukan di Indonesia. Adanya kepastian hukum sangat diperlukan dalam proses perencanaan, komersial serta pada saat perusahaan mulai beroperasi. Salah satu cara yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu

²http://www.djmbp.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_minerbababum&news_id=3306

dengan investasi. Pengeluaran nasional secara keseluruhan akan meningkat karena peningkatan investasi, menyebabkan naiknya daya beli yang berdampak pada daya saing nasional akan meningkat. Faktor investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor berfungsi sebagai injeksi yang memperkuat sistem perekonomian.³

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan investasi, dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal Asing, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Kementerian Investasi / BKPM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan Pelayanan Penanaman Modal juga telah menetapkan PMK No. 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, selain itu telah ditetapkan Peraturan Kepala BKPM No. 7/2020 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai insentif yang diberikan saat berinvestasi di Indonesia. Salah satu situasi nyata yang terjadi di Indonesia adalah kepemilikan lahan pertambangan yang tumpang tindih.⁴

Adanya undang-undang terkait pemberian Izin mempermudah Investor asing yang berencana untuk berinvestasi di Indonesia salah satu bidang usaha yang diminati investor yaitu pertambangan nikel, namun beberapa kendala yang

³http://www.djmbp.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_minerbapabum&news_id=3306

⁴ PMK No. 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan PerBKPM No. 7/2020 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tatacara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

dihadapi oleh para investor terkait dengan ketidakjelasan wewenang dalam pemberian izin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinan yang dibutuhkan mulai dari pada saat pendaftaran Nomor Induk Berusaha, pada masa perencanaan bisnis, proses konstruksi hingga bisnis beroperasi komersial, terdapat banyak perizinan yang harus dipenuhi oleh investor, baik itu mulai perizinan ke Kementerian Investasi/ BKPM, pendirian badan usaha yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menhum dan HAM RI), izin usaha pertambangan dan perizinan terkait lainnya.

Pertumbuhan penanaman modal asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. Iklim investasi negara yang bersangkutan sangat berpengaruh terhadap proses investasi. Investor asing perlu menilai faktor-faktor yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, seperti: kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. Oleh karena itu, negara-negara berkembang harus memenuhi tiga syarat untuk dapat mendatangkan investor yakni pertama, harus berorientasi pada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomi), kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik), ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.⁵

Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum bagi penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia. Para investor sangat

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta : Diktat Kuliah PPS FHUI, 2011), hal. 40, mengutip dari Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, quantify and monitor*, (London : Euronomy Publications: 1979), hal. 54.

memperhatikan kepastian hukum. Hal ini wajar karena melakukan penanaman modal selain tunduk pada ketentuan yang diatur oleh hukum penanaman modal, juga tunduk pada ketentuan lain yang terkait dan tidak dapat dilepaskan. Ketentuan lain mencakup pajak, ketenagakerjaan, dan pertanahan. Investor akan mempertimbangkan semua persyaratan ini saat memulai penanaman modal.

Berdasarkan hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS *TAX HOLIDAY* TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang usaha pertambangan nikel di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum?
2. Bagaimana regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang usaha pertambangan nikel yang mengatur kewenangan aparatur terkait dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Nikel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi Penanaman Modal Asing

(PMA) di bidang usaha pertambangan nikel di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang usaha pertambangan nikel yang mengatur kewenangan aparaturnya terkait dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Nikel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji Analisa Yuridis Praktek Pemberian Fasilitas *Tax holiday* terhadap Penanaman Modal.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik itu bagi dunia akademisi, para calon investor maupun investor, selain itu dapat digunakan oleh pembuat kebijakan (pemerintah yang berwenang) serta masyarakat pada umumnya sebagai dasar acuan saat akan berinvestasi

di bidang usaha pertambangan nikel.

- b. Hasil atau laporan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan atas permasalahan yang ada sebagai hasil penelitian yang dilakukan, sebagai evaluasi, dan apabila terdapat ketentuan yang belum ada serta di pandang perlu ada maka dapat untuk diadakan.
- c. Bagi peneliti sendiri penelitian yang dilakukan sangat bermanfaat terutama menambah informasi dan pengetahuan di bidang usaha Pertambangan Nikel yang dilakukan oleh investor asing, sehingga dalam memberikan pengetahuan dalam dunia praktek hukum khususnya konsultasi ataupun bantuan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan

⁶ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

dalam rangka mengevaluasi dan memahami norma hukum yang telah ditetapkan serta penerapannya dalam konteks tertentu. Dalam ilmu hukum, analisis ini bertujuan untuk menggali makna dan implikasi dari suatu peraturan perundang-undangan, serta menilai konsistensi dan relevansinya dalam praktik hukum. Melalui analisis yuridis, seorang peneliti atau praktisi hukum dapat memberikan interpretasi yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem hukum yang berlaku.⁷

2. Praktik Hukum

Praktik hukum merujuk pada penerapan teori dan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks peradilan dan penyelesaian sengketa. Ini mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh praktisi hukum, seperti pengacara, hakim, dan notaris, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, para profesional ini harus memahami dan menginterpretasikan undang-undang serta prosedur yang berlaku untuk memberikan nasihat hukum yang akurat dan efektif.⁸

3. Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas penanaman modal merupakan berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ekonomi, fasilitas ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

⁷ Richard A. Posner, "Economic Analysis of Law" (8th ed., Wolters Kluwer, 2014).

⁸ John Griffiths, "The Politics of the Law" (University of Chicago Press, 1986).

pertumbuhan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Fasilitas penanaman modal dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi.⁹

4. *Tax holiday*

Tax holiday merupakan kebijakan perpajakan yang memberikan pembebasan atau pengurangan pajak bagi perusahaan atau investor dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk menarik investor, terutama di sektor-sektor strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti pada industri manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Dengan adanya insentif *tax holiday*, diharapkan perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan bisnisnya, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.¹⁰

5. *Penanaman Modal*

Penanaman modal merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi tidak hanya memberikan peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penanaman modal memiliki peran strategis

⁹ Nuryanto, "Fasilitas Penanaman Modal di Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Unisulla*, 2021.

¹⁰ Rahardjo, "Pengaruh Tax Holiday terhadap Investasi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Unisulla*, 2021.

dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.¹¹



¹¹ Nasution, S. (2020). *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 5(1), 45-60.

6. Industri

Industri merupakan sektor penting dalam perekonomian yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan suatu negara. Melalui proses produksi barang dan jasa, industri tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan industri menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹²

7. Nikel

Nikel adalah logam transisi yang memiliki simbol kimia Ni dan dikenal karena ketahanannya terhadap korosi dan kemampuannya dalam mengadopsi berbagai bentuk dan aplikasi. Nikel banyak digunakan dalam industri, terutama dalam pembuatan stainless steel, paduan logam, dan baterai, serta dalam proses plating untuk meningkatkan daya tahan permukaan. Sebagai salah satu logam penting dalam ekonomi modern, nikel juga berperan dalam mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan, termasuk baterai untuk kendaraan listrik.¹³

8. Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki

¹² Hidayat, R. (2020). *Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 5(2), 70-85.

¹³ Harjanto, S. & Purnomo, D., *Sumber Daya Mineral: Nikel dan Pengolahannya*, Yogyakarta: Penerbit Geologi, 2023, hlm. 15-19.

kekayaan sumber daya alam dan budaya yang beragam. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar dan merupakan bagian penting dari perekonomian global. Memahami kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi Indonesia sangat penting untuk mengevaluasi peran negara ini dalam skala internasional.¹⁴

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) elemen berkaitan dengan hukum yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵

Dalam konteks analisis yuridis mengenai praktik pemberian fasilitas *tax holiday* terhadap penanaman modal pada industri nikel di Indonesia, beberapa teori ekonomi dan hukum dapat dijadikan landasan. Teori-teori ini membantu untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari kebijakan *tax holiday*, serta dampaknya terhadap investasi di sektor nikel.

Todaro dan Smith memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teori ekonomi pembangunan, teori insentif pajak, dan teori hukum administratif. Dalam teori ekonomi pembangunan yang membahas bagaimana

¹⁴ Nugroho, A. (2020). *Dinamika Sosial Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 5(1), 25-40.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York : W. W. Norton and Company, 1984), hal. 7.

suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pembangunan ekonomi. Pembahasan ini mencakup masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan bagaimana sektor-sektor ekonomi berperan dalam mendorong pembangunan. Selanjutnya teori insentif pajak dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan memberikan insentif ekonomi, serta peran pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang mendukung investasi dan pengembangan ekonomi. Dan terakhir teori hukum administratif pada administrasi publik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi implementasi program pembangunan, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum administratif dalam hal peraturan, izin, dan pengawasan kebijakan pemerintah.¹⁶ Adapun ketiga teori ini didukung oleh sumber lain sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Pembangunan

Teori Ekonomi Pembangunan merupakan kerangka analisis yang menjelaskan proses transformasi ekonomi dalam suatu negara, terutama pada negara berkembang. Teori ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, serta politik saling berinteraksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan

¹⁶ Michael P. & Stephen C.S. (2012). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. . Jakarta. Penerbit Erlangga.

berkelanjutan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan.¹⁷

2. Teori Insentif Pajak

Teori Insentif Pajak menjelaskan bagaimana kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap penentu keputusan untuk berinvestasi. Fasilitas *tax holiday* diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi investor, sehingga meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari investasi di industri nikel. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan arus modal dan teknologi, yang sangat penting dan dibutuhkan untuk pengembangan sektor pertambangan. Insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak maupun pengecualian pajak, dirancang agar dapat menarik perhatian investor dengan mengurangi beban fiskal mereka. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini sangat relevan, terutama ketika mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis, termasuk industri nikel.¹⁸

3. Teori Hukum Administratif

Teori Hukum Administratif relevan dalam konteks analisis yuridis terkait pemberian fasilitas *tax holiday*. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan pajak dan insentif. Kebijakan *tax holiday* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administratif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Dalam

¹⁷ Taufiq, Muhammad. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

¹⁸ Taufiq, Muhammad. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

konteks kebijakan insentif pajak, pemahaman terhadap teori ini menjadi kunci utama dalam pengawasan penerapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*Rechtsdogmatiek*), maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana penulis meneliti berbagai aturan yang berkaitan dengan PMA dan pertambangan minerba berikut peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dari tahap awal investasi, perusahaan tambang beroperasi di Indonesia dan tahap pasca tambang.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan segi tipe penelitian maka penelitian yang akan dilakukan bertipe yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, ilmu hukum atau dogmatika hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks

¹⁹ Taufiq, Muhammad. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di masyarakat.

Menurut Soetandyo Wignyoebroto, metode yuridis normatif berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi. Dunia *das sollen* adalah produk proses dialektikal antara dunia *das sein* (dunia kenyataan masyarakat dan alamiah) yang berinteraksi dengan dunia *das sollen* (nilai-nilai kultural, keagamaan, kemanusiaan dan fundamental) yang produknya diarahkan balik untuk mengatur dunia *das sein* yang telah memunculkannya.²⁰

Penelitian yang dilakukan juga bersifat evaluatif analisis dimana atas ketentuan yang saat ini ada akan dilakukan evaluasi dan analisa berkaitan dengan permasalahan utama atau objek dari penelitian itu sendiri. Dalam hal ini masalah berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha

²⁰ Suparji, Penanaman Modal Asing, insentiv vs pembatasan, (UAI, Jakarta : 2008), hal 5-16 yang mengutip dari Leonard J. Theberge, Ibid. Hal. 232

pertambangan minerba.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder melalui acuan sumber berupa:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing ataupun konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- b. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UUPM, UU Pertambangan Nikel, UU Tentang Otonomi Daerah berikut peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut serta peraturan lainnya yang relevan.

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan relevansi materi dan diklasifikasi berdasarkan sumber serta hierarkhinya untuk disusun menjadi kesatuan yang komprehensif.

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - 1) Perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan penanaman modal asing ataupun konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia;
 - 2) Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia berikut peraturan

pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UUPM, UU Pertambangan minerba, UU Tentang Otonomi Daerah berikut peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut serta peraturan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks, baik yang berasal dari penulis dalam negeri maupun dari luar negeri yang berkaitan dengan tema penanaman modal dan pertambangan dan buku teks lain yang isinya relevan dengan penulisan yang dilakukan;
- 2) Jurnal-jurnal, baik itu jurnal asing maupun jurnal dalam negeri yang isinya relevan dengan penulisan yang akan dilakukan. Jurnal tersebut diantaranya “Jurnal Hukum Bisnis” dan beberapa jurnal yang di unduh dari www.international.westlaw.com, www.jstor.com, www.ssrn.com atau beberapa media online lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan relevansi materi serta diklasifikasi berdasarkan sumber dan hierarkhinya untuk disusun menjadi kesatuan yang komprehensif. Penelitian ini mrnggunsksn teknik kepustakaan karena didasarkan pada

jenis data sekunder. Hal ini bermaksud untuk mengumpulkan dengan cara menelaah dan dianalisis sumber bahan-bahan hukum yang menunjang penulisan tesis ini.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahan hukum sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan, membaca buku- buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh sebagai hasil penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel ataupun jurnal hukum diuraikan dan dihubungkan dan di evaluasi serta dianalisa sedemikian rupa agar disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis dalam rangka menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu penelitian yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga untuk mendapatkan disimpulkan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,


kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan kepastian hukum Penanaman Modal Asing dibidang usaha pertambangan nikel di Indonesia, menguraikan pembahasan tentang Penanaman modal asing di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Ketentuan Bidang Yang Terbuka dan Bidang Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Di Indonesia, Ketentuan Larangan Pembuatan Perjanjian Saham Atas Nama (*Nominee Agreement*), Fasilitas yang diberikan dalam rangka Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal, usaha pertambangan Nikel menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Usaha Jasa Pertambangan, Ketidakpastian Hukum berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), uraian berkaitan dengan Ketentuan Divestasi Pemegang IUP dan IUPK serta berakhirnya jangka waktu investasi. Serta Perizinan Dalam rangka Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Pertambangan Nikel Di Indonesia, akan menguraikan masalah kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian izin PMA bidang usaha pertambangan nikel, kewenangan pemberian perizinan bidang usaha pertambangan nikel, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan berkaitan PMA di Indonesia bidang usaha pertambangan nikel, budaya hukum berkaitan dengan PMA bidang usaha pertambangan nikel.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis

data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai perizinan pertambangan, akan menguraikan masalah kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian izin PMA bidang usaha pertambangan minerba, kewenangan pemberian perizinan bidang usaha pertambangan minerba, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan berkaitan PMA di Indonesia bidang usaha pertambangan nikel, budaya hukum berkaitan dengan PMA bidang usaha pertambangan nikel.

Bab empat (penutup) sebagai bab terakhir pada tesis ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan atas permasalahan-permasalahan yang ada dan pada bab ini juga akan memberikan saran berkaitan dengan tema tesis yang disusun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan proses sistematis yang digunakan dalam mengevaluasi serta menafsirkan norma-norma hukum dan penerapannya dalam konteks sosial. Analisis ini melibatkan pengkajian terhadap undang-undang, doktrin, dan praktik hukum, dengan tujuan untuk memahami implikasi sosial, moral, dan keadilan dari hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis yuridis berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas hukum dan mencari solusi atas masalah hukum yang muncul di masyarakat.²¹

Selain itu, analisis yuridis juga melibatkan identifikasi sumber hukum yang relevan, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sumber hukum digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kasus-kasus tertentu. Dalam melakukan analisis, peneliti harus memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi pembuatan norma hukum tersebut. Dengan memahami konteks ini, analisis yuridis akan lebih komprehensif dan dapat memberikan solusi yang lebih tepat dalam

²¹ Mardani, A. & Riawan, D., *Dasar-Dasar Analisis Hukum*, Jakarta: Penerbit Hukum, 2023, hlm. 75-80.

penyelesaian sengketa hukum.²²

Salah satu aspek penting dalam analisis yuridis adalah penggunaan metode interpretasi hukum. Metode ini mencakup berbagai teknik, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui teknik-teknik ini, seorang analis hukum dapat memahami maksud dan tujuan legislator dalam merumuskan suatu ketentuan. Pendekatan ini membantu dalam mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian yang seringkali muncul dalam teks hukum, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam aplikasinya.²³

Analisis yuridis juga berperan dalam pembentukan kebijakan hukum dan reformasi hukum. Dengan memberikan evaluasi yang mendalam terhadap norma yang ada, analisis ini digunakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan revisi atau penyesuaian terhadap peraturan yang dianggap tidak lagi relevan. Hal ini penting untuk menjaga agar sistem hukum tetap responsif terhadap perubahan masyarakat dan kebutuhan hukum yang dinamis.²⁴

Secara keseluruhan, analisis yuridis merupakan alat yang esensial dalam studi hukum. Melalui analisis yang sistematis dan mendalam, peneliti dan praktisi hukum dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah hukum yang dihadapi, serta mendorong pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan demikian, analisis yuridis bukan hanya sekedar evaluasi norma hukum, namun juga berkontribusi dalam pembangunan hukum yang

²² Andi Hamzah, "Metode Penelitian Hukum" (Sinar Grafika, 2010)

²³ Peter Goodhart, "Interpreting Statutes" (Hart Publishing, 2012).

²⁴ Luhut Pangaribuan, "Kebijakan Hukum dan Reformasi" (Buku Kompas, 2015).

berkelanjutan.²⁵

2. Praktik Hukum

Praktik hukum merujuk pada penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tindakan para profesional hukum seperti pengacara, hakim, dan lembaga penegak hukum. Praktik ini mencakup proses litigasi, konsultasi hukum, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan serta menyelesaikan sengketa. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya diinterpretasikan secara teoretis, tetapi juga diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik, sehingga menciptakan interaksi antara hukum dan masyarakat.²⁶

Praktik hukum juga melibatkan interaksi antara berbagai aktor dalam sistem peradilan, termasuk lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan masyarakat. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan bahwa hak-hak individu dilindungi. Praktik hukum yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat supremasi hukum dalam suatu negara.²⁷

Salah satu aspek utama dalam praktik hukum adalah etika profesi hukum. Praktisi hukum diharapkan dapat berpedoman dan mematuhi kode etik

²⁵ Moh. Mahfud MD, "Hukum dan Keadilan" (UII Press, 2011).

²⁶ Suhardiman, B., *Praktik Hukum di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Penerbit Universitas, 2023, hlm. 102-108.

²⁷ Richard L. Abel, "Lawyer and Client: A Socio-Historical Perspective" (Oxford University Press, 2011).

yang ditetapkan oleh organisasi profesi mereka. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, serta kewajiban untuk melayani klien dengan baik. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi, termasuk pencabutan lisensi praktik. Oleh karena itu, etika sangat penting dalam menjaga reputasi dan kredibilitas profesi hukum.²⁸

Praktik hukum juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan perubahan sosial. Misalnya, munculnya teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan blockchain, telah membawa tantangan baru bagi praktisi hukum dalam menangani berbagai isu hukum yang berkaitan dengan privasi dan kepemilikan data. Praktisi hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan memperbarui pengetahuan mereka agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern.²⁹

Secara keseluruhan, praktik hukum merupakan aspek vital dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Melalui praktik hukum yang efektif dan etis, masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi aturan yang tertulis, namun hukum dapat diimplementasikan secara adil dan berkeadilan. Dengan demikian, praktik hukum berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik, adil dan beradab.³⁰

²⁸ Thomas D. Morgan, "The Lawyer's Guide to Professional Responsibility" (American Bar Association, 2017).

²⁹ Thomas D. Morgan, "The Lawyer's Guide to Professional Responsibility" (American Bar Association, 2017).

³⁰ Judith Resnik, "Law's Migration: American Exceptionalism, Silent Dialogues, and Federalism in the History of the Law" (University of Chicago Law Review, 2010).

3. Fasilitas Penanaman Modal

Fasilitas Penanaman Modal adalah berbagai insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fasilitas ini mencakup pengurangan pajak, kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, serta dukungan teknis dan finansial. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, fasilitas penanaman modal diharapkan dapat menarik minat investor dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.³¹

Fasilitas penanaman modal juga mencakup penyediaan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai gambaran bagi calon investor. Pemerintah atau lembaga terkait biasanya menyediakan data yang relevan tentang kondisi pasar, potensi investasi, serta regulasi yang berlaku. Informasi ini sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Dengan adanya transparansi dan aksesibilitas informasi, diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal mereka.³²

Selain insentif dan kemudahan, fasilitas penanaman modal juga melibatkan perlindungan hukum bagi investor. Perlindungan ini mencakup jaminan terhadap hak-hak investasi, serta penegakan kontrak yang kuat. Dalam

³¹ Indrajit, R. & Siti, M., *Fasilitas Penanaman Modal: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2023, hlm. 45-50

³² Sari, R. A., "Pentingnya Informasi untuk Investor dalam Penanaman Modal," *Jurnal Manajemen Unisulla*, 2022.

hal ini, pemerintah berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menarik minat investor. Ketidakpastian hukum sering kali menjadi kendala utama bagi investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya.³³

Praktik terbaik dalam penyediaan fasilitas penanaman modal melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, investasi dapat menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan.³⁴

Adapun fasilitas penanaman modal menjadi elemen penting dalam strategi pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fasilitas ini tidak hanya bermanfaat bagi investor, namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam menciptakan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.³⁵

4. Tax holiday

Tax holiday adalah kebijakan fiskal yang memberikan pembebasan

³³ Arief, M., "Perlindungan Hukum bagi Investor: Tinjauan di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan Unisulla, 2020.

³⁴ Wibowo, D., "Keterlibatan Masyarakat dalam Investasi dan Pembangunan," Jurnal Sosial Unisulla, 2019.

³⁵ Setiawan, F., "Strategi Pembangunan Ekonomi melalui Fasilitas Penanaman Modal," Jurnal Ekonomi Pembangunan Unisulla, 2023.

atau pengurangan pajak untuk jangka waktu tertentu kepada perusahaan atau investor. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi dengan mengurangi beban pajak yang biasanya menjadi penghalang bagi masuknya modal. *Tax holiday* sering kali diterapkan di sektor-sektor strategis atau di daerah tertentu yang membutuhkan pengembangan ekonomi, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.³⁶

Implementasi *tax holiday* bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu negara dalam menarik investasi asing. Dalam konteks global yang kompetitif, negara-negara sering kali menawarkan insentif pajak untuk menarik investor yang mencari lokasi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Dengan memberikan kemudahan pajak, negara dapat memperkuat posisinya di pasar global dan meningkatkan arus masuk investasi yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.³⁷

Selain bermanfaat bagi para investor, *tax holiday* juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketika investasi meningkat, akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa manfaat dari *tax holiday* juga dirasakan

³⁶ Santoso, E. & Lestari, P., *Kebijakan Pajak dan Investasi: Panduan Praktis*, Jakarta: Penerbit Hukum dan Ekonomi, 2023, hlm. 88-92.

³⁷ Lestari, S., "Daya Saing Investasi Melalui Insentif Pajak," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Unisulla*, 2022.

oleh masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.³⁸

Namun, penerapan *tax holiday* tidak lepas dari tantangan dan kritik. Salah satu isu yang sering muncul adalah potensi hilangnya pendapatan pajak bagi negara dalam jangka pendek. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dapat menguntungkan perusahaan besar, sementara usaha kecil dan menengah mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan *tax holiday* dengan mempertimbangkan keseimbangan antara insentif bagi investor dan pemenuhan kebutuhan fiskal negara.³⁹

Secara keseluruhan, *tax holiday* merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada perencanaan dan pengawasan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Dengan kebijakan yang tepat, *tax holiday* dapat menjadi alat yang efektif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁰

5. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh

³⁸ Andika, M., "Dampak Sosial dari Tax Holiday: Antara Investasi dan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Sosial Unisulla*, 2020.

³⁹ Prabowo, T., "Kritik Terhadap Kebijakan Tax Holiday di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Unisulla*, 2019.

⁴⁰ Setiawan, A., "Optimalisasi Tax Holiday untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unisulla*, 2023.

individu, perusahaan, atau pemerintah dalam bentuk uang, aset, atau sumber daya lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal dapat dilakukan dalam berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan infrastruktur. Tujuan dari penanaman modal adalah untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini juga mencakup pengembangan usaha dan inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.⁴¹

Penanaman modal dapat didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi ini dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah, baik dalam bentuk modal asing maupun domestik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang masing-masing memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda.⁴²

Berbagai faktor memengaruhi keputusan untuk melakukan penanaman modal, antara lain stabilitas politik, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi. Lingkungan investasi yang kondusif dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peranan penting dalam menciptakan iklim

⁴¹ Rahardjo, T. & Fitria, Y., *Dasar-Dasar Penanaman Modal: Teori dan Implementasi*, Bandung: Penerbit Ekonomi, 2023, hlm. 35-40.

⁴² Widyastuti, R. (2021). *Dampak Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 6(2), 101-115.

investasi yang sehat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk mendorong penanaman modal yang berkelanjutan.⁴³

Penanaman modal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Penanaman Modal yang dilakukan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi dalam suatu industri. Selain itu, penanaman modal juga dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif.⁴⁴

Secara keseluruhan, penanaman modal merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan minat investor, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif bagi para investor. Selain itu, edukasi mengenai risiko dan peluang investasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya penanaman modal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanaman modal dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan ekonomi Indonesia.⁴⁵

⁴³ Prabowo, A. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 4(3), 88-95.

⁴⁴ Sari, D. (2022). *Strategi Penanaman Modal untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 7(1), 33-50.

⁴⁵ Santoso, B. (2018). *Regulasi Penanaman Modal dan Implikasinya bagi Perekonomian*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 3(2), 56-72.

6. Industri

Industri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan ekonomi yang berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses produksi yang terorganisir. Istilah ini mencakup berbagai sektor, seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan layanan, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Industri berperan dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks modern, industri juga mencakup inovasi teknologi dan keberlanjutan, yang semakin menjadi fokus dalam perkembangan praktik industri di seluruh dunia.⁴⁶

Industri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai lebih. Secara umum, industri dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti industri pengolahan, industri jasa, dan industri pertambangan. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menunjukkan pentingnya pengembangan industri dalam pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁷

Industri sangat berkontribusi dalam perekonomian, yaitu sebagai

⁴⁶ Sutrisno, H. & Yulianti, R., *Industri dan Ekonomi Global: Tantangan dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Ekonomi, 2023, hlm. 20-25.

⁴⁷ Rahmawati, N. (2021). *Klasifikasi dan Potensi Industri di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 6(3), 112-128.

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta pencipta inovasi. Selain itu, industri juga berfungsi sebagai jembatan antara produksi dan konsumsi, yang memungkinkan distribusi barang dan jasa ke masyarakat. Dengan demikian, keberadaan industri yang kuat dapat mendorong daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁸

Meskipun industri memiliki peran vital dalam perekonomian, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan global, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi daya saing industri dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong perkembangan industri secara berkelanjutan.⁴⁹

Secara keseluruhan, sektor industri digunakan sebagai komponen esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk memastikan perkembangan industri yang berkelanjutan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga penting untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berdaya saing tinggi.⁵⁰

⁴⁸ Sari, M. (2019). *Tantangan dan Peluang Sektor Industri di Era Globalisasi*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 4(1), 45-60.

⁴⁹ Prasetyo, A. (2022). *Inovasi dan Daya Saing Industri: Strategi untuk Masa Depan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 7(2), 50-67

⁵⁰ Utami, R. (2018). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Industri*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 3(3), 78-92.

7. Nikel

Nikel merupakan salah satu logam strategis yang memiliki peran penting dalam berbagai industri, terutama industri stainless steel dan baterai. Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia menjadikan negara ini sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Melalui pengelolaan yang tepat, potensi nikel dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.⁵¹

Nikel dikenal karena ketahanannya terhadap korosi dan kemampuannya dalam meningkatkan kekuatan material. Selain digunakan dalam produksi stainless steel, nikel juga merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai lithium-ion yang semakin populer seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik. Pemahaman yang baik tentang karakteristik nikel dan aplikasinya sangat penting bagi industri yang bergantung pada logam ini untuk inovasi dan pengembangan produk.⁵²

Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku. Melalui investasi yang tepat, sektor pertambangan nikel di Indonesia dapat berkembang pesat, yang memberikan efek menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu dihadapi agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa

⁵¹ Susanto, D. (2020). *Peran Nikel dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 5(1), 35-50.

⁵² Hendra, R. (2021). *Kegunaan dan Karakteristik Nikel dalam Industri Modern*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 6(2), 90-105.

merusak lingkungan.⁵³

Penambangan nikel tidak lepas dari dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Kerusakan ekosistem, pencemaran, dan konflik dengan masyarakat lokal seringkali menjadi isu utama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial guna meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan.⁵⁴

Secara keseluruhan, nikel merupakan komoditas penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya nikel, diperlukan kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan dan praktik penambangan yang ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dalam pengelolaan nikel.⁵⁵

8. Indonesia

Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sumber daya alam Indonesia, termasuk minyak, gas, mineral, dan hasil pertanian, memainkan peranan vital dalam perekonomian. Pengelolaan yang

⁵³ Pramono, A. (2019). *Sumber Daya Nikel dan Tantangan Pengelolaannya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 4(3), 55-70.

⁵⁴ Wulandari, S. (2022). *Dampak Lingkungan dari Aktivitas Penambangan Nikel*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 7(1), 40-60.

⁵⁵ Santika, L. (2018). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Nikel yang Berkelanjutan*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 3(2), 66-82.

berkelanjutan terhadap sumber daya ini menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melestarikan lingkungan.⁵⁶

Ekonomi Indonesia termasuk d yang terbesar di Asia Tenggara, dengan berbagai sektor-sektor andalan seperti pertanian, industri, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, didorong oleh investasi dan konsumsi domestik, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam perkembangan ekonomi global. Namun, ketimpangan sosial dan tantangan struktural lainnya perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif.⁵⁷

Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya yang meliputi berbagai suku, agama, dan tradisi. Keberagaman ini menjadi aset yang berharga dalam membangun identitas nasional dan memperkuat kohesi sosial. Namun, perbedaan ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal toleransi dan integrasi sosial. Pendidikan dan dialog antarbudaya sangat penting untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar masyarakat.⁵⁸

Secara keseluruhan, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar meskipun beriringan dengan tantangan yang kompleks. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan adanya kebijakan yang berpihak pada

⁵⁶ Sari, P. (2021). *Sumber Daya Alam dan Tantangan Pengelolaannya di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 6(2), 85-100.

⁵⁷ Hidayati, N. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 4(3), 45-60.

⁵⁸ Ramadhan, R. (2022). *Budaya dan Keragaman Sosial di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 7(1), 30-45.

pembangunan berkelanjutan serta penguatan kapasitas masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹

B. Tinjauan Kerangka Teoretis

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana Friedman berpendapat bahwa ada 3 (tiga) elemen berkaitan dengan hukum yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁰

Berkaitan dengan struktur, hal ini merupakan kerangka yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap suatu sistem hukum, struktur terdiri dari elemen-elemen lembaga peradilan, peraturan perundangan dan prosedur yang menjadi acuan oleh para pengak hukum. Friedman berpendapat sebagai berikut :

“The structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of court; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commision, what a president can (legally) do or not do, what procedures the policies department follows, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system - a kind of still photograph, which freezes the action”.⁶¹

⁵⁹ Prasetyo, A. (2018). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 3(2), 55-70.

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York : W. W. Norton and Company, 1984), hal. 7.

⁶¹ Ibid. Hal 5-6

Substansi merupakan apa yang dihasilkan oleh struktur, hal itu bisa berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun kebijakan kebijakan. Subtansi merupakan peraturan, norma, tatanan dan perilaku suatu masyarakat dalam suatu sistem yang dibuat oleh yang berwenang. Friedman berpendapat berkaitan dengan *substance*, sebagai berikut:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system; Substance also means the “product” that people within the legal system manufacture – the decision they turn out, the new rules they contrive”*⁶²

Sementara itu budaya hukum merupakan sikap perilaku masyarakat, terhadap suatu aturan hukum. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan, nilai, ide dan pengharapan dari suatu masyarakat terhadap hukum. Pandangan masyarakat terhadap hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi oleh sub culture seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keyakinan dan lingkungan. Terhadap legal culture, Friedman berpendapat :

*“The stress here is on living law, not just rules in law books. And this brings us the third component of a legal system, which is, in some ways, the least obvious : the legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that the part of the general culture which concerns the legal system. These ideas and opinions are, in a sense, what sets the legal process going; The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”*⁶³

Tiga komponen hukum tersebut menurut Friedman, struktur itu ibarat

⁶² Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York : W. W. Norton and Company, 1984), hal. 7.

⁶³ Ibid.

sebuah mesin, sementara substansi itu adalah apa yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri, sementara budaya hukum itu siapa-siapa yang menggunakan mesin itu.⁶⁴

Berdasarkan teori Friedman tersebut maka menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan. Sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia berkaitan dengan penanaman modal asing khususnya dalam rangka usaha dibidang usaha pertambangan minerba. Bagaimana 3 (elemen) hukum baik struktur, substansi serta budaya hukum di Indonesia berkaitan?

Hal-hal yang menjadi alasan bagi peneliti sehingga menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman diantaranya :

Pertama, untuk mengetahui bagaimana struktur hukum di Indonesia yang berkaitan dengan PMA khususnya bidang usaha pertambangan minerba. Struktur dalam hal ini juga berkaitan dengan aparatur pemerintahan yang kewenangan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang usaha pertambangan minerba tersebut. Birokrasi dan proses investasi dari tahap pendaftaran sampai dengan beroperasinya suatu perusahaan PMA di Indonesia akan selalu berhubungan dengan struktur ataupun aparat (birokrasi) ini.

Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana koordinasi dari aparatur pemerintahan tersebut dalam rangka mendukung kepastian hukum PMA dan dalam pelaksanaan pemberian perizinan bagi penanam modal. Struktur dalam hal ini juga berkaitan dengan pihak-pihak yang bertindak sebagai administratif

⁶⁴ Ibid. Hal. 7.

baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedua, substansi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan PMA khususnya bidang usaha pertambangan mineral telah mengatur bidang tersebut berdasarkan tingkatan peraturan yang paling tinggi sampai ke peraturan pelaksanaannya serta sejauh mana hukum yang ada itu apakah telah mencerminkan adanya kepastian hukum dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan mineral. Bagaimana sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang ada dan saling terkait termasuk dalam pemberian perizinan bidang usaha pertambangan mineral.

Ketiga, berkaitan dengan budaya hukum, berdasarkan teori tersebut akan membantu untuk menganalisa perihal perilaku pihak-pihak yang terkait dengan PMA bidang usaha pertambangan mineral, baik itu budaya hukum pada institusi atau birokrasi, budaya hukum masyarakat itu sendiri maupun penanam modal.

Bagaimana pihak yang terkait dengan usaha pertambangan mineral tersebut menyikapi atas hukum yang ada serta dalam rangka pemberian perizinan yang dibutuhkan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan mineral.

Pembahasan berkaitan dengan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Leonard J. Theberge, dimana ia berpendapat bahwa penting adanya Sistem

hukum yang dikembangkan agar hukum tersebut mampu berperan dalam pembangunan ekonomi, yang mampu menciptakan prediktabilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*).⁶⁵

Berkaitan dengan *predictability*, hal ini diperlukan agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, investor dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.

Sementara itu mengenai *stability*, peranan dari suatu negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini apakah hukum dapat mengakomodasi atau menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing di masyarakat.

Fairness merupakan bagian dari hukum harus dapat diimplementasikan agar tercipta keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Aspek *fairness* seperti *due-process*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif atas tindakan birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

⁶⁵ Leonard J. Theberge, "law and economic development," *journal of international law and policy*, Vol 9 (1980), hal. 232.

Dalam jangka panjang tidak adanya standar tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerintah.⁶⁶

Mengacu pada teori hukum dari Lawrence Friedman. Pendekatan Friedman yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika investasi dalam konteks regulasi perpajakan. Substansi hukum merujuk pada norma-norma dan aturan yang mengatur praktik hukum. Dalam konteks pemberian fasilitas *tax holiday*, substansi hukum meliputi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan perpajakan yang relevan. Substansi hukum yang baik harus dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi investor mengenai hak dan kewajiban mereka terkait insentif pajak.⁶⁷

Struktur hukum mencakup institusi dan juga mekanisme yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran penting untuk memproses dan menerbitkan fasilitas insentif *tax holiday*. Ketidakefisienan dalam struktur hukum, seperti birokrasi yang berbelit-belit, sering kali menjadi penghambat bagi investor untuk mengakses fasilitas ini.⁶⁸

Keterkaitan antara substansi, struktur, serta budaya hukum memiliki

⁶⁶ Suparji, Penanaman Modal Asing, insentif vs pembatasan, (UAI, Jakarta : 2008), hal 5-16 yang mengutip dari Leonard J. Theberge, Ibid. Hal. 232

⁶⁷ Hadi, S. (2023). "Substansi Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Insentif Pajak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1), 35-50.

⁶⁸ Sari, D. (2022). "Birokrasi dalam Pemberian Fasilitas Tax Holiday: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 14(2), 110-125.

peranan penting dalam rangka menciptakan iklim investasi yang dinamis. Substansi hukum yang jelas perlu didukung dengan adanya struktur hukum yang efisien dan budaya hukum yang positif. Ketidakcocokan antara ketiga elemen ini dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi investor dan mengurangi daya tarik investasi di sektor nikel.⁶⁹

Fasilitas *tax holiday* diharapkan dapat menarik lebih banyak investor khususnya pada industri nikel. Namun, dampak kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa insentif tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian, meskipun *tax holiday* memberikan keuntungan bagi investor, dampaknya terhadap penerimaan pajak pemerintah harus diperhatikan.⁷⁰

Praktik pemberian fasilitas *tax holiday* di Indonesia menunjukkan adanya ketidakpastian dan inkonsistensi, praktik ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sosial, yang dapat merusak integritas proses hukum.⁷¹ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana praktik ini berjalan dan bagaimana regulasi dapat diperbaiki untuk menciptakan kepastian hukum.

Reformasi dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas *tax holiday* melalui beberapa kebijakan yang transparan dan serta prosedur yang mudah

⁶⁹ Putra, A. (2022). "Keterkaitan Antara Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum dalam Investasi." *Jurnal Hukum dan Energi*, 10(2), 85-95.

⁷⁰ Rahman, F. (2023). "Dampak Kebijakan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak: Tinjauan Empiris." *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 75-90.

⁷¹ Faisal, B. (2023). "Politik dan Praktik Pemberian Fasilitas Pajak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(3), 100-115.

dipahami agar akses berinvestasi di Indonesia semakin berkembang.⁷²

Melihat praktik di negara lain yang telah berhasil menerapkan fasilitas *tax holiday* dengan baik dapat memberikan perspektif baru bagi Indonesia. Negara seperti Singapura dan Malaysia telah mengembangkan struktur hukum dan budaya hukum yang mendukung investasi. Menurut Yuliana (2023), adopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki regulasinya.⁷³

Pendekatan Lawrence Friedman melalui substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat relevan dalam menganalisis praktik pemberian fasilitas *tax holiday* terhadap penanaman modal pada industri nikel di Indonesia. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, ketiga elemen tersebut harus saling mendukung dan diperkuat melalui reformasi yang komprehensif.

Dalam konteks analisis yuridis mengenai praktik pemberian fasilitas *tax holiday* terhadap penanaman modal pada industri nikel di Indonesia, beberapa teori ekonomi dan hukum dapat dijadikan landasan. Teori-teori ini membantu untuk memahami implikasi hukum dan ekonomi dari kebijakan *tax holiday*, serta dampaknya terhadap investasi di sektor nikel. Teori yang relevan meliputi Teori Ekonomi Pembangunan, Teori Insentif Pajak, dan Teori Hukum Administratif.

⁷² Faisal, B. (2023). "Politik dan Praktik Pemberian Fasilitas Pajak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(3), 100-115.

⁷³ Yuliana, M. (2023). "Praktik Terbaik Fasilitas Pajak di Negara Lain: Pembelajaran untuk Indonesia." *Jurnal Internasional tentang Kebijakan dan Ekonomi*, 5(4), 200-215.

1. Teori Ekonomi Pembangunan

Teori Ekonomi Pembangunan merupakan kerangka analisis yang menjelaskan proses transformasi ekonomi dalam suatu negara, terutama pada negara berkembang. Teori ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor ekonomi, sosial, serta politik saling berinteraksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan.⁷⁴

Teori ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Konsep pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), akan tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dalam bukunya, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*, penulis menekankan pentingnya menciptakan sistem yang adil dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.⁷⁵

Kebijakan publik berperan penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada sektor-sektor strategis, seperti pertambangan nikel, dapat mendorong penanaman modal dan pengembangan teknologi. Kebijakan

⁷⁴ Taufiq, Muhammad. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁷⁵ Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson.

publik memiliki penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kebijakan yang berpihak pada sektor-sektor strategis, seperti pertambangan nikel, dapat mendorong penanaman modal dan pengembangan teknologi. Secara keseluruhan, Teori Ekonomi Pembangunan memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan kebijakan publik saling bersinergi dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan memahami teori ini, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengacu pada pemikiran dalam Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi, sangat penting untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga adil bagi seluruh masyarakat.⁷⁶

2. Teori Insentif Pajak

Teori Insentif Pajak menjelaskan bagaimana kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap penentu keputusan untuk berinvestasi. Fasilitas *tax holiday* diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi investor, sehingga meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari investasi di industri nikel. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan arus modal dan teknologi, yang sangat penting dan dibutuhkan untuk pengembangan sektor pertambangan. Insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak maupun pengecualian pajak,

⁷⁶ Lewis, W. A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School, 22(2), 139-191.

dirancang agar dapat menarik perhatian investor dengan mengurangi beban fiskal mereka. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini sangat relevan, terutama ketika mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis, termasuk industri nikel.⁷⁷

Teori ini berfokus kepada pemahaman bahwa insentif pajak dapat meningkatkan minat investor. Ketika pajak dikurangi atau dihapuskan, investor cenderung lebih termotivasi untuk melakukan investasi, karena potensi keuntungan menjadi lebih tinggi. Buku Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi menekankan bahwa pengaturan insentif pajak yang tepat dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.⁷⁸

Insentif pajak bekerja melalui beberapa mekanisme, antara lain peningkatan arus modal, pengembangan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika investor merasa diuntungkan oleh pengurangan pajak, mereka cenderung untuk menanamkan modal dalam proyek-proyek baru. Buku tersebut juga mencatat bahwa insentif pajak yang dirancang dengan baik dapat memicu inovasi dan efisiensi di dalam perusahaan, yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang.⁷⁹

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan insentif pajak juga

⁷⁷ Taufiq, Muhammad. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁷⁸ Tait, A. A. (1988). Value-Added Tax: International Practice and Problems. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

⁷⁹ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

menghadapi tantangan dan risiko. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan insentif oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak berkomitmen untuk melakukan investasi. Dalam bukunya, penulis menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa insentif pajak benar-benar digunakan untuk tujuan yang diinginkan, serta untuk meminimalkan potensi kecurangan dalam administrasi pajak.

Secara keseluruhan, Teori Insentif Pajak memberikan kerangka yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan merumuskan dan menerapkan insentif pajak yang tepat, pemerintah dapat menarik investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor strategis. Mengacu pada pemikiran dalam Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi, penting bagi kebijakan ini untuk dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Teori Hukum Administratif

Teori Hukum Administratif relevan dalam konteks analisis yuridis terkait pemberian fasilitas *tax holiday*. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan pajak dan insentif. Kebijakan *tax holiday* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administratif agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Dalam

konteks kebijakan insentif pajak, pemahaman terhadap teori ini menjadi kunci utama dalam pengawasan penerapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.⁸⁰

Teori ini mencakup berbagai aspek yang mencakup prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi publik. Prinsip legalitas menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam bukunya, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*, penulis menggarisbawahi bahwa untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan insentif pajak, diperlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.⁸¹

Hukum Administratif berfungsi sebagai pedoman yang mengatur prosedur dan mekanisme dalam pengambilan keputusan publik. Kebijakan insentif pajak, misalnya, harus memiliki prosedur yang jelas dan terbuka untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan juga menekankan bahwa adanya regulasi yang jelas dan efektif dapat membantu meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan insentif pajak.⁸²

⁸⁰ Taufiq, Muhammad. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁸¹ MD, Muhammad Mahfud (2019). *Keadilan Substansional Memangkas Rantai Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

⁸² Lemaire, G. (2017). *Administrative Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

C. Tinjauan Umum Sudut Pandang Islam terhadap Praktik Pemberian Fasilitas *Tax holiday* pada Penanaman Modal di Industri Nikel di Indonesia

Praktik pemberian fasilitas *tax holiday* untuk penanaman modal di industri nikel di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang Islam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, setiap bentuk kebijakan ekonomi harus memastikan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Fasilitas *tax holiday* seharusnya tidak menguntungkan perusahaan besar saja, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Jika manfaat ini tercapai, maka praktik ini dapat dianggap sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan syariah dalam mencapai kesejahteraan umat.

Selanjutnya, dari perspektif keadilan sosial, Islam mengajarkan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Fasilitas *tax holiday* yang diberikan kepada perusahaan nikel harus disertai dengan tanggung jawab sosial yang jelas. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif pajak diharapkan untuk berkontribusi pada program-program sosial dan pengembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang zakat dan sedekah, di mana pengusaha diharapkan untuk berbagi sebagian dari kekayaannya demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang menerima *tax holiday* harus terlibat aktif dalam membangun infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban

mereka terhadap masyarakat.

Islam juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap praktik bisnis. Pemberian fasilitas *tax holiday* harus dilakukan dengan proses yang transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif dari masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan benar-benar digunakan untuk investasi yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam, di mana setiap individu dan institusi diharapkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Selain itu, dalam konteks lingkungan, industri nikel seringkali dihadapkan pada isu-isu keberlanjutan dan dampak ekologis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, praktik pemberian *tax holiday* harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Perusahaan yang mendapatkan insentif pajak diharapkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan melakukan upaya konservasi alam. Dengan demikian, investasi dalam industri nikel tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Akhirnya, dalam kerangka ekonomi Islam, praktik pemberian fasilitas *tax holiday* harus dipahami dalam konteks mendorong investasi yang halal dan beretika. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebijakan *tax holiday* seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menarik investasi, namun juga dapat dijadikan sarana dalam rangka menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penanaman modal di industri nikel dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁸³



⁸³ Al-Qur'an, Surah Al-Mumtahanah (60:8); Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:267); Sayyid Qutb. (2006). Tafsir Fi Zilal al-Qur'an. Cairo: Dar al-Shuruq

BAB III

PEMBAHASAN PRAKTEK PEMBERIAN FASILITAS TAX

***HOLIDAY* TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA**

INDUSTRI NIKEL DI INDONESIA

A. Kepastian Hukum dalam Regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Usaha Pertambangan Nikel di Indonesia

Kepastian hukum merupakan bagian penting dalam upaya menarik investor terutama Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertambangan nikel di Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, investor kurang tertarik untuk berinvestasi karena khawatir akan risiko yang dihadapi. Dalam bab ini, akan dibahas bagaimana regulasi PMA dapat memberikan kepastian hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.⁸⁴

Regulasi PMA di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi investor asing dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor pertambangan nikel, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Regulasi PMA di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan

⁸⁴ Sari, D. (2023). "Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan Nikel di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 123-145.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi investor asing dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor pertambangan nikel, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Salah satu cara untuk memastikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan kewajiban pemenuhan syarat bagi investor. Dalam konteks ini, regulasi mengharuskan investor untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis, termasuk studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kewajiban ini bertujuan dalam rangka menjamin proses kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengawasan oleh aparat pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan juga penting untuk menciptakan kepastian hukum. Regulasi menetapkan mekanisme evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk memantau pelaksanaan IUP dan memastikan bahwa semua ketentuan dipatuhi. Hal ini memberikan jaminan kepada investor bahwa hukum akan ditegakkan. Penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam buku *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*, digarisbawahi bahwa sistem hukum yang efektif akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor. Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi.⁸⁵

⁸⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pemberian Izin Usaha Pertambangan*. Jakarta

Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat hambatan dalam penerapannya. Permasalahan seperti korupsi dan birokrasi yang rumit dapat mengurangi efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem administrasi publik perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Keterbukaan informasi mengenai regulasi dan prosedur juga berkontribusi terhadap kepastian hukum. Investor perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan IUP. Regulasi yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian.

Keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses perizinan dapat meningkatkan kepastian hukum. Diskusi dengan masyarakat lokal dan pihak terkait lainnya dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mencegah potensi konflik di kemudian hari. Regulasi yang mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Membandingkan regulasi PMA di Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan. Beberapa negara memiliki sistem yang lebih efisien dan transparan dalam memberikan izin pertambangan. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki regulasi dan prosedur yang ada.

Regulasi yang ada perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan sektor pertambangan. Rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dapat diambil dari evaluasi tersebut, termasuk pengurangan prosedur yang tidak perlu dan penguatan sistem pengawasan.

B. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin PMA bidang usaha pertambangan Nikel

Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertambangan nikel berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Regulasi yang mengatur PMA dalam bidang ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi investor serta melindungi sumber daya alam. Dalam konteks ini, kewenangan aparatur terkait dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi aspek yang krusial. Bagian ini akan menguraikan bahasan yang terkait dengan *structure*, dimana *structure* tersebut memiliki peran penting sebagai fungsi administratif yang memiliki wewenang diantara instansi atau departemen selain itu berpengaruh akan koordinasi yang dilakukan antar instansi khususnya berkaitan dengan perizinan dalam rangka penanaman modal asing bidang usaha pertambangan Nikel.

Dalam UUPM diatur bahwa, Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Kementerian Investasi/ BKPM. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu,

Kementerian Investasi/ BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dengan demikian pelayanan berkaitan dengan investasi tidak semua terpusat dan selesai hanya di Kementerian Investasi / BKPM namun untuk beberapa hal dilakukan melalui instansi lain termasuk wewenang dari pemerintah daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian dan ketenangan bagi pelaku usaha agar tertarik berinvestasi di Indonesia, selain itu juga dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sikap dan profesionalisme aparat pemerintahan sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada calon investor tentu saja mereka akan memberikan penilaian dari investor pada saat mengurus perizinan, sehingga dia akan memutuskan untuk tetap berinvestasi di Indonesia atau sebaliknya.

Terjadinya konflik antara Pemerintah pusat dan Daerah akibat bertentangan dengan kebijakan nasional. Tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin PMA di bidang usaha pertambangan nikel dapat menghambat investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan peraturan yang lebih jelas antara kedua pihak agar proses perizinan dan pengawasan berjalan dengan lancar dan tidak saling bertentangan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian serta keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya,

kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
4. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut

undang-undang.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau memberi tugas kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Kementerian Investasi/BKPM, maka Kementerian Investasi/BKPM ditunjuk sebagai instansi yang melayani pelayanan penanaman modal. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan penanaman modal;
3. menetapkan norma, standar, dan prosedur tata pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
4. mengembangkan peluang investasi dan potensi penanaman modal di daerah dengan cara memberdayakan badan usaha;
5. membuat roadmap penanaman modal Indonesia;
6. mempromosikan penanaman modal;
7. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan UMKM,

meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

8. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan membuka konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
9. Menghimpun seluruh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
10. berkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan perizinan berusaha.

C. Kewenangan pemberian perizinan usaha Pertambangan Nikel

Kewenangan dalam pemberian perizinan usaha pertambangan nikel di Indonesia menjadi aspek utama dalam regulasi Penanaman Modal Asing (PMA). Proses perizinan yang jelas dan terstruktur berfungsi bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, namun juga menjamin bahwa semua pihak terlibat memahami hak dan kewajiban mereka.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan nikel diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya. Otoritas yang berwenang dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi pemerintah pusat dan daerah, tergantung pada skala usaha dan lokasi pertambangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kompleks, yang mana investor harus memahami berbagai tahapan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses

perizinan.⁸⁶ Efek apabila investor telah memahami dengan baik maka kerangka hukum yang kompleks akan tercipta.

Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, tantangan dalam implementasi kewenangan masih banyak ditemukan. Praktik korupsi dan ketidakpastian dalam penegakan hukum sering kali menjadi penghalang dalam proses pemberian izin, investor sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin usaha karena adanya permintaan tidak resmi dari oknum tertentu di instansi pemerintahan.⁸⁷ Hal ini menciptakan citra negatif dan mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem perizinan.

Kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan nikel di Indonesia sudah memiliki struktur hukum yang jelas, namun tantangan dalam implementasi tetap sering ditemukan, oleh karena itu diperlukan reformasi untuk memperjelas kewenangan antarinstansi dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan menarik lebih banyak Penanaman Modal Asing di sektor pertambangan nikel.⁸⁸

Sebagaimana diuraikan dalam bagian awal bahwa dalam rangka memberikan pelayanan berkaitan dengan penanaman modal, maka Kementerian Investasi/ BKPM dapat melimpahkannya ke instansi lain yang

⁸⁶ Mulyadi, R. (2023). "Kewenangan Pemerintah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Energi*, 10(1), 45-60.

⁸⁷ Hartanto, B. (2023). "Korupsi dalam Proses Perizinan: Analisis di Sektor Pertambangan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 75-89.

⁸⁸ Pramono, A. (2022). "Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Proses Perizinan Pertambangan." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 14(3), 123-136.

terkait dan berwenang. Demikian juga halnya dengan perizinan berkaitan dengan usaha pertambangan Nikel. Terhadap perizinan usaha pertambangan Nikel maka dilakukan oleh Kementerian ESDM dan instansi yang dibawahnya.

Berkaitan dengan izin usaha pertambangan Nikel, kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Membuat peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
4. Menetapkan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
5. Menetapkan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Memberikan IUP, melakukan pembinaan, dan berperan serta dalam penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
7. Memberikan IUP, melakukan pembinaan, dan berperan serta dalam penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
8. Memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak

lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

9. Memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
10. Melakukan evaluasi terhadap IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
11. Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
12. Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Merumuskan dan menetapkan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
15. Membina dan mengawasi penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
16. Melakukan penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
17. Mengolah informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
18. Membina dan mengawasi terhadap reklamasi lahan pascatambang;
19. Menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
20. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah kegiatan usaha

pertambangan; dan

21. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

1. Membuat peraturan perundang-undangan daerah;
2. Memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
3. Memberikan IUP, melakukan pembinaan, dan berperan serta dalam penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
4. Memberikan IUP, dan melakukan pembinaan, dan berperan serta dalam penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
5. Melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
6. Mengolah informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan

- batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
7. Menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
 8. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 9. Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 10. Berkoordinasi terkait dengan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 11. Menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 12. Menyampaikan informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 13. Membina dan mengawasi aktivitas reklamasi lahan pascatambang; dan
 14. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Disamping kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi, untuk pemerintah tingkat Kabupaten/Kota juga ada ketentuannya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

1. Membuat peraturan perundang-undangan daerah;
2. Memberikan izin IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik

- masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. Memberikan izin IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 4. Melakukan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 5. Mengolah informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 6. Menyusun neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 7. Mengembangkan dan ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 8. Mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 9. Menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 10. Menyampaikan informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 11. Membina dan mengawasi aktivitas reklamasi lahan pascatambang; dan
 12. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Perlu diketahui bahwa pemberian izin usaha tersebut haruslah melalui beberapa persyaratan dan tahapan yang sangat ketat. Persyaratan tersebut dibuat sengaja demi melindungi kepentingan dan aset nasional dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dari pihak-pihak yang hanya menginginkan potensi Sumber Daya Alam Indonesia saja. Oleh karena itu Pemerintah berwenang dalam memberikan otoritas yang sangat besar demi memantau aktivitas investasi di Indonesia.

Pemerintah dapat langsung mencabut izin tersebut apabila industri yang bersangkutan tidak mentaati atau mengingkari persyaratan yang telah ditetapkan.⁸⁹

Adanya beberapa instansi yang dapat memberikan perizinan usaha pertambangan Nikel tentu saja tidak serta merta selesai masalah. Namun justru bisa menimbulkan masalah lain yang inti persoalan berkaitan dengan kebijakan yang ada sehingga pada dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik bahkan timbul “ketegangan”. “Ketegangan” antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang buruk juga disebabkan oleh pelaksanaan ketentuan perimbangan keuangan pusat-daerah yang tidak sesuai dengan harapan.⁹⁰ Adanya ketidakpuasan dari bagi hasil antara Pusat dan Daerah juga menimbulkan permasalahan tersendiri.⁹¹ Hal tersebut mendorong Pemerintah

⁸⁹ Didik. J. Rachbini, *Ibid.* hal. 74

⁹⁰ Suyartono, *Pertambangan Berwawasan Lingkungan, Perannya bagi pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Korpus, 2007), hal. 56

⁹¹ Dalam Pasal 129 UU Nikel diatur bahwa: (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada

Daerah untuk menerbitkan KP bagi perusahaan lokal dengan prosedur longgar, agar dapat memperoleh sumber pemasukan dana daerah dari sektor pertambangan. Konsekuensinya, banyak KP yang diterbitkan ternyata arealnya tumpang tindih dengan areal PKP2B, atau KP diterbitkan tersebut tidak memiliki potensi bahan tambang di arealnya, sehingga mendorong terjadinya aktivitas PETI.⁹²

Perusahaan pertambangan yang memperoleh izin dari Pemerintah Pusat juga menghadapi persoalan berupa hubungan yang kurang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Maraknya praktek PETI yang merugikan perusahaan dan merusak lingkungan, menimbulkan ketegangan perusahaan dengan Pemerintah kabupaten/Kota. Usaha Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kontribusi dana dari perusahaan yang dilakukan dengan cara meminta iuran ataupun retribusi sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan melalui Perda setempat, hal tersebut membuat konflik karena pihak perusahaan merasa sudah membayarkan semua kewajibannya kepada Pemerintah Pusat. Keadaan ini sering menjadi lebih buruk bilaman perusahaan juga menolak untuk memberikan dana dan pengelolaan program pengembangan masyarakat (*Community development*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, karena

Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

⁹² Suyartono, Ibid

perusahaan meragukan penggunaan dana itu akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan perusahaan.⁹³

Banyak peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota berupa pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memberatkan bagi para pemegng KK dan PKP2B.⁹⁴

Tidak membaiknya iklim investasi di Indonesia antara lain akibat ekkses desentralisasi, peraturan perburuhan, tumpang tindih berbagai peraturan. Misalnya antara pertambangan dengan desentralisasi dan pemeliharaan lingkungan hidup.⁹⁵ Desentralisasi juga dianggap makin menyebarnya korupsi, seperti yang disampaikan oleh Andrew White, Esq berikut ini :

*Decentralization of the government as part of this political transition has also exacerbated wide spread corruption. Over the past decade, Indonesia has moved somewhat haphazardly from the highly-centralized autocratic regime of Soeharto, through a period in the late 1990s of politically motivated (popularly mandated, and not always peaceful) demands for greater administrative and political autonomy at the regional level, and ultimately to a more carefully crafted decentralization of governmental (especially fiscal) authority to the provincial and local governments.*⁹⁶

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

⁹³ Ibid hal 61

⁹⁴ Suyartono, Ibid. hal. 78.

⁹⁵ MS Hidayat, "Iklim Investasi Tak Kunjung Membaik", Kompas, 29 Oktober 2007 hal

⁹⁶ Andrew White, Esq. "The Paradox Of Corruption As Antithesis To Economic Development: Does Corruption Undermine Economic Development In Indonesia And Cina And Why Are The Experiences Different In Each Country?"; by Asian Pacific Law & Policy Journal; 2006. Sumber www.international.westlaw.com

Jika dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada bagian diatas, telah jelas pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk pemberian tugas dan wewenang pada instansi teknis. Namun apakah hal tersebut sudah efektif dan telah memberikan pelayanan yang efisien dan tidak memakan biaya tinggi, hal ini lah yang akan dilihat pada bagian ini.

Terlepas dari pro dan kontra tentang pemberian otonomi daerah tersebut tentunya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia khususnya. Meski demikian ada juga yang berpendapat bahwa regulasi otonomi daerah justru akan menghambat investasi dan merusak perekonomian Indonesia.⁹⁷

Wajar saja apabila otonomi daerah dianggap menjadi penghambat investasi karena sejak diberlakukannya UU no 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sampai dengan tahun 2006 saja Depdagri telah membatalkan ratusan Perda. Perda yang dibatalkan tersebut diantaranya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dari ratusan Perda yang dibatalkan tersebut baru yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dan diluar itu masih ada Perda bidang lain yang turut dibatalkan.⁹⁸ Bahkan pada tahun 2010, Kementerian Keuangan mencatat hingga tanggal 9 Februari 2010 sudah ada

⁹⁷ Salah satu yang berpendapat demikian yaitu Gary F. Bell : “the restoration of the economy is, or at least should be, one of the priorities of all in Indonesia. An unclear and imprecise Regional Autonomy Law will hinder investment and hurt the economy”. Gary F. Bell, *The New Indonesian Laws Relating To Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws*, Asian- Pacific Law & Policy Journal, 2001 hal 3, sumber www.international.westlaw.com diakses tanggal 13 Mei 2011

⁹⁸ Lihat www.kompas.com/kompascetak/0604/01/-Fokus/2546275.htm>

4.742 peraturan daerah (Perda) dan 326 rancangan Perda (Raperda) yang ditolak atau dibatalkan oleh pemerintah pusat. Berikut ini rincian Perda dan Raperda dimaksud, antara lain:⁹⁹

1. Di tingkat provinsi terdapat 588 Perda dan 113 Raperda diterima. Sebanyak 163 Perda dan 5 Raperda dibatalkan. Juga terdapat 1 Perda dan 58 Raperda harus direvisi. Ada 405 Perda dan 50 Raperda tidak bermasalah dan Dalam proses 19 Perda dalam proses.
2. Di tingkat kabupaten terdapat 9.808 Perda dan 2048 Raperda diterima. Sebanyak 3.535 Perda dan 264 Raperda dibatalkan. Terdapat 98 Perda dan 1.095 Raperda perlu direvisi. Sebanyak 5.733 Perda dan 680 Raperda dianggap tak bermasalah dan 442 Perda dan 9 Raperda dalam proses.
3. Di tingkat kota terdapat 3.226 Perda dan 479 Raperda yang diterima. Sementara 1.043 Perda dan 57 Raperda dibatalkan. Juga terdapat 45 Perda dan 283 Raperda harus direvisi. Sedangkan 2.054 Perda dan 133 Raperda dianggap tak ada masalah dan 84 Perda dan 6 Raperda dalam proses.
4. Sehingga total perda yang diterima mencapai 13.622 Perda dan 2.640 Raperda. Sedangkan total yang dibatalkan 4.742 Perda dan 326 Raperda. Untuk total yang harus direvisi ada 144 Perda dan 1.436 Raperda.

Sejak ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia (beberapa pengamat menyebutkan telah terjadi “*Big Bang at South East Asia*”, ledakan besar di Asia Tenggara) tanggal 1 Januari 2001, banyak permasalahan

⁹⁹ Mardiasmo : 4.742 Perda Dicabut, Pemda Bandel Kena Sanksi, sumber : <http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/211014/1297090/4/4742-perda-dicabut-pemda-bandel-kena-sanksi>

yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, tidak terkecuali di sektor energi dan sumber daya mineral khususnya di bidang pertambangan. Salah satu permasalahan adalah diterbitkannya Peraturan Daerah atau Keputusan Kepada Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan umum dan umumnya berkaitan dengan penerapan pajak daerah serta retribusi daerah.¹⁰⁰

Setelah memastikan untuk melakukan investasi di Indonesia maka penanam modal dapat memulai mengurus perizinan yang dimulai dengan pengecekan nama PT,¹⁰¹ mengajukan permohonan investasi kepada Kementerian Investasi/ BKPM,¹⁰² membuat akta pendirian dihadapan notaris, mengurus surat keterangan domisili atau surat izin tempat usaha pada instansi yang berwenang, mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP), mengurus pengesahan pada Menteri Hukum dan HAM RI,¹⁰³ melakukan pendaftaran perseroan,¹⁰⁴ dan mengurus perizinan yang bersifat teknis pada Dirjen

¹⁰⁰ Suyartono Dkk, Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar, (Semarang : Studi Nusa, 2003) hal. 37.

¹⁰¹ Pengecekan nama PT dilakukan pemesanan melalui www.sisminbakum.com oleh Notaris untuk memastikan apakah nama yang diajukan tersebut sudah ada yang memakai atau belum, notaris bersangkutan akan menerima konfirmasi dari kementerian hukum dan HAM atas nama yang diajukan tersebut apakah disetujui atau tidak disetujui.

¹⁰² Pengajuan diajukan dengan formulir standar yang ditentukan oleh BKPM melalui pelayanan BKPM yang ada di front office. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung oleh penanam modal dan dapat juga dilakukan oleh kuasanya yang berwenang. Kuasa dapat dilakukan secara notaril yang dibuat oleh notaris di Indonesia dan dapat juga Kuasa dibawah tangan yang dibuat oleh penanam modal kemudian di legalisir oleh Notaris di negara yang bersangkutan dan di ketahui oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia dinegara yang bersangkutan.

¹⁰³ Pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM dilakukan oleh Notaris melalui layanan www.sisminbakum.go.id dan setelah Surat Keputusan Menteri terbit maka akan dikirim ke kantor Notaris yang bersangkutan.

¹⁰⁴ Lihat ketentuan tentang Pendaftaran Perusahaan dan Ketentuan UUPT

ESDM.¹⁰⁵ Namun disamping itu tidak tertutup kemungkinan masih harus diurus perizinan yang lainnya terutama yang ada pada pemerintah daerah.

Dengan demikian maka instansi yang terkait dengan perizinan PMA bidang pertambangan Nikel yang pokok diantaranya yaitu Kementerian Investasi/ BKPM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Notaris, Pemerintah Daerah, Kantor Pajak, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian ESDM Dirjen Nikel sebagai instansi teknis.

Perizinan bidang usaha pertambangan membutuhkan 3 fase perizinan yaitu :

1. Perizinan tahap awal sebelum beroperasi; Pada fase ini perizinan diperlukan karena digunakan sebagai filter atas pihak-pihak yang akan menjalankan usaha dibidang usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perizinan berkaitan dengan operasi; Pada fase ini perizinan diberikan sebagai acuan atau pedoman bagi pelaku usaha agar dalam menjalankan atau mengoperasikan usahanya tetap mengacu pada aturan yang ada;
3. Perizinan berkaitan dengan pasca operasi; Pada fase ini lebih bersifat preventif, dimana apabila pelaku usaha bermaksud mengakhiri usahanya ataupun menutup usahanya karena suatu sebab apapun juga, maka harus dipastikan pelaku usaha tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajibannya

¹⁰⁵ Perizinan yang bersifat teknis diantaranya, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus (IUP OK), Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Penjualan dan Pengangkutan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dan perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh Dirjen Nikel dan instansi yang dibawahnya.

diantaranya kewajiban terhadap bekas tambang, sosial masyarakat dan kewajiban lainnya yang secara hukum harus diselesaikan oleh pelaku usaha tersebut.

Kegiatan pertambangan ilegal, peraturan pajak yang dinilai kurang supportive serta lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah merupakan sebagian masalah yang dihadapi industri pertambangan, kondisi seperti ini menyebabkan arus investasi yang masuk ke Indonesia kurang optimal.¹⁰⁶

Berkaitan dengan izin usaha jasa pertambangan dimana ada UU Nomor 4 Nikel Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009. Sejak ada undang-undang tersebut, dikatakan bahwa izin usaha jasa pertambangan itu dilakukan langsung oleh menteri (ESDM). Sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan ESDM. Dengan berlalutnya proses tersebut, mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan menyurutkan keinginan berinvestasi. Akibat lainnya adalah di mata pemilik tambang (perusahaan tambang), kredibilitas pelaku usaha jasa pertambangan akan berkurang dan sampai ke tingkat diragukan. Selain itu, pihak perbankan juga akan ragu saat akan mencairkan dana mengingat izin usaha belum jelas dan terkendala prosesnya.¹⁰⁷ Masalah lain yang timbul adalah, mengacu kepada Permen No. 28/2009, bahwa pelaku usaha jasa pertambangan harus

¹⁰⁶ <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/1609-pertambangan-mineral-di-indonesia-prospektif.html>

¹⁰⁷ Tjahyono Imawan, ketua umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) disampaikan dalam acara business gathering 2010 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) di hotel Le Meridien, Jakarta (1/12/10). Sumber : www.detikfinance.com

mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga independen. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana klasifikasi tersebut dan lembaga independen apa yang berwenang terhadap pengklasifikasian tersebut.¹⁰⁸

Atas rumusan yang sudah diatur dalam regulasi yang ada saat ini perlu adanya implementasi yang nyata dan koordinasi yang baik baik antara Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar instansi yang bersifat teknis sehingga dapat memberikan pelayanan yang mengacu pada regulasi yang ada demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka penanaman modal asing bidang pertambangan Nikel tersebut.

D. Tugas dan Fungsi Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) UUPM, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Dimana PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non perizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal. PTSP di bidang

¹⁰⁸ Ibid.

Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:

1. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
2. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
3. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
4. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan
5. SPIPISE.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Investasi / BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal :

1. Menteri Kementerian Investasi/ BKPM mendapat Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; dan
2. Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota yang berwenang mengeluarkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dapat menunjuk Penghubung dengan Kementerian Investasi / BKPM.

Bagi investor, infrastruktur bagus, proses perizinan cepat, tetapi kebutuhan pokok seperti listrik dan gas tak sesuai kebutuhan justru menyengsarakan. Bagaimana bisa mengembangkan usaha, jika yang sudah ada

saja masih menghadapi kendala.¹⁰⁹

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PDPPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal, Gubernur memberikan Pendelegasian Wewenang, pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala PDPPM. Ruang lingkup PTSP mencakupi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap seluruh jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk meralisasikan kegiatan penanaman modal;
2. Pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta pelayanan informasi;
3. Pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP dibidang penanaman modal;
4. Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Fasilitas terpadu memudahkan calon investor untuk mendapatkan informasi dan pelayanan lebih mudah, cepat dan lengkap. “Dengan dibukanya fasilitas pelayanan terpadu ini diharapkan masyarakat maupun *stakeholders* akan mendapatkan informasi terkait secara lengkap”, tutur Menteri ESDM

¹⁰⁹ <http://health.kompas.com/read/2010/03/02/17225050/www.kompas.com>

dalam sambutannya se usai meresmikan fasilitas tersebut.¹¹⁰

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr.TGH. M. Zainul Majdi kembali mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr.KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, terkait Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 148A tahun 2011 tentang Penghentian sementara kegiatan pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Dalam surat bernomor 540/170/Distamben tertanggal 31 Maret 2011 tersebut Gubernur NTB meminta Bupati KSB untuk meninjau kembali SK Nomor 148A tahun 2011 karena berakibat memperburuk iklim investasi di daerah dan menyebabkan terjadinya demoralisasi karyawan PTNNT.¹¹¹

Menurut Kepala BKPM, Gita Wirjawan, provinsi di luar pulau Jawa yang mengalami perkembangan pesat kegiatan investasinya pada tahun 2010.

“Pencapaian tersebut tentunya didukung pula oleh perbaikan pelayanan investasi di daerah dengan semakin banyaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang telah diimplementasikan oleh berbagai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta koordinasi pusat daerah yang semakin baik. Hal ini akan semakin baik lagi jika kita terus bahu- membahu dalam meningkatkan iklim investasi Indonesia.”¹¹²

Dalam kenyataannya, tidak semua perizinan berkaitan dengan penanaman modal dapat diselesaikan melalui PTSP tersebut. Banyak perizinan yang harus tetap diperoleh dari instansi yang bersifat teknis, begitu juga perizinan penanaman modal asing untuk bidang usaha pertambangan Nikel. Hal

¹¹⁰ <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/2642-mudahkan-calon-investor-ditjen-Nikelpabum-buka-fasilitas-pelayanan-terpadu.html>

¹¹¹ <http://www.tambangnews.com/berita/utama/1285-ganggu-iklim-investasi-gubernur-ntb-kembali-surati-bupati-ksb.html>

¹¹² 4 bkpm

ini yang dianggap terlalu birokratif karena untuk sampai suatu perusahaan bisa beroperasi ternyata harus melalui perizinan dari banyak instansi seperti Kementerian Investasi/ BKPM, Pajak, Menteri Hukum dan HAM dan, Dirjen Nikel.

Berdasarkan regulasi yang mengatur masalah PTSP tersebut, hal itu sebagai sesuatu yang menjanjikan, tantangannya disini adalah apakah pejabat yang ditunjuk oleh instansinya benar-benar telah diberi otoritas untuk mengambil keputusan. Pertanyaan ini muncul karena bila tidak diberi otoritas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam memperpendek rantai birokrasi akan semakin panjang.¹¹³

Menurut Peneliti Bidang Pemerintahan Daerah dari TII Putut Aryo Saputro, praktek korupsi mengindikasikan ketiadaan visi dan komitmen pejabat daerah. Permasalahan ini disebabkan tidak adanya Standar Operational Procedure (SOP) tentang reward and punishment bagi aparat PTSP. Selain itu menurutnya, rekrutmen aparat pun dilakukan dari pihak di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas yang terkait. Hal ini berimbas pada, kewenangan dan koordinasi PTSP, menurutnya, masih lemah. Kepala instansi pemerintah yang terlibat dalam PTSP, ujarnya, menjalankan otoritas untuk kepentingan sendiri sehingga tidak mendelegasikan otoritas kepada bawahan atau instansi lain. Pengusaha yang datang ke PTSP direkomendasikan SKPD yang bersangkutan atau dinas-dinas. Ini hanya perantara saja dan ujung-

¹¹³ Sentosa Sembiring, Ibid. Hal. 148 – 149.

ujungnyanya akan kembali lagi ke dinas.¹¹⁴

Sementara itu menurut Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, pelaksanaan PTSP di 100 kabupaten/kota tidak berjalan efektif. Sebanyak 100 daerah otonomi daerah telah memiliki sistem PTSP, namun berdasarkan kajian KPPOD, sistem PTSP belum mampu mengurangi biaya investasi dan lamanya waktu pengurusan izin. Dari jumlah tersebut 77 di antaranya belum memenuhi aturan biaya yang disyaratkan. Masih ditemukan adanya praktik pungutan siluman yang harus dibayar pengusaha dalam pengajuan sejumlah izin. Sejumlah daerah memberlakukan syarat di luar ketentuan karena PTSP untuk mengisi kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹⁵ Standarisasi profesionalitas pada struktur atau petugas yang bertugas untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan PTSP perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Pemahaman atas setiap prosedur termasuk pada instansi lain hendaknya juga dipahami oleh bagian PTSP sehingga investor yang membutuhkan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan tidak perlu dipingpong ke bagian atau instansi lain.

E. Tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan berkaitan PMA di Indonesia bidang usaha pertambangan Nikel

Beberapa kasus penerbitan Kuasa Pertambangan yang tumpang tindih

¹¹⁴ Putut Aryo Saputro : Pelayanan satu pintu rawan penyelewengan,“ sumber : <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/01/199817/3/1/Pelayanan-Satu-Pintu-Rawan-Penyelewengan>

¹¹⁵ Ibid

dengan dengan Kuasa Pertambangan/KP existing antara lain : PT. Tambang Batu bara Bukit Asam Tbk dengan 16 perusahaan yang memperoleh izin KP baru di Lahat Sumatera Selatan, PT. Aneka Tambang Tbk dengan satu izin KP Batu Konawe Utara Sulawesi Tenggara, PT Rio Tinto Indonesia dengan 14 izin KP baru di Morowali Sulawesi Tengah dan PT Inco dengan PT Hotman International di Morowali, Sulawesi Tengah.¹¹⁶ Sekitar 100 izin usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Timur saling tumpang tindih, baik antar pertambangan maupun dengan sektor kehutanan dan perkebunan. Untuk itu, pemerintah perlu membuat rencana tata ruang wilayah pertambangan guna menjamin kepastian usaha di sektor tersebut.¹¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, kementerian ESDM mengadakan Rekonsiliasi Nasional Data IUP.¹¹⁸ Masih banyaknya data hasil penyesuaian KP/SIPD/SIPR menjadi IUP yang masih belum tercatat, banyaknya tumpang tindih dan masih banyak daerah yang penggambaran wilayah izinnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu menurut Bambang Setiawan, mantan Dirjen Nikel ESDM, bahwa masalah perizinan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah, yang harus diselesaikan oleh Dirjen Nikel yang baru. Dari 10.000 izin pertambanganyang ada, yang sudah diregistrasi 4.000, jadi masih ada 6.000 izin

¹¹⁶ Rani Febrianti, Analisa Hukum Terhadap Penyesuaian Kuasa Pertambangan Milik BUMN Pasca Ditetapkannya UU Noo 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Tesis, MHUI 2009 hal 38 yang mengutip dari www.hukumonline.com

¹¹⁷<http://regional.kompas.com/read/2009/05/28/19265079/Lokasi.Pertambangan.Tumpang.Tindih> diakses tanggal 19 Mei 2011

¹¹⁸ http://www.djmbp.esdm.go.id/modules.php?_act=detail&sub=news_Nikelpabum&news_id=3306

lagi yang harus.¹¹⁹ Melalui inventarisasi, Thamrin berharap semua perizinan maupun kontrak terkait usaha pertambangan dapat menjadi jelas. Dengan inventarisasi diharapkan dapat diketahui berapa banyak izin yang sudah dikeluarkan provinsi, kabupaten, maupun pusat. Jadi izin-izin yang tumpang tindih dapat menjadi jelas, kemudian bisa dibereskan.¹²⁰

Menurut Agus Martowardojo, saat ini perizinan tambang tersebut banyak yang tumpang tindih sehingga perlu diyakinkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan praktek pertambangan yang berkesinambungan. Jumlah izin yang diberikan kepada Nikel sudah diatas 8.000 izin. Hal tersebut perlu ada verifikasi serta mengadakan audit untuk meyakinkan semua izin itu beroperasi dengan menjaga lingkungan dan taat azas dan peraturan yang ada di Indonesia.¹²¹

Menurut pendapat penulis, berkaitan dengan adanya tumpang tindih atas Izin Usaha Pertambangan (dahulu KP) itu dikarenakan oleh 2 (dua) hal yaitu ; pertama, faktor kesengajaan, pada dasarnya pihak yang terkait telah mengetahui lokasi wilayah tersebut namun sengaja memberikan izin kepada pemohon dari pihak tertentu, faktor ini tidak lepas dari budaya hukum yang ada. Kedua, faktor tidak sengaja, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari sisi

¹¹⁹ Bambang Setiawan, mantan Dirjen Nikel ESDM, sumber : http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3806

¹²⁰ Thamrin Sihite, "Rapikan IUP", sumber : http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3806 di akses 11 Mei 2011

¹²¹ Agus Martowardojo : Pemerintah akan Audit 8.000 Izin Tambang, sumber : <http://www.detikfinance.com/read/2011/05/23/115656/1644622/1034/pemerintah-akan-audit-8000-izin-tambang?f9911013> diakses tanggal 23 Mei 2011

teknis oleh tenaga ahli yang tidak kompeten dan penggunaan teknologi yang kurang memadai dalam menentukan titik koordinat. Bisa juga disebabkan karena tidak adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait.

Berikut ini merupakan contoh kasus yang terjadi yang disebabkan oleh buruknya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pemberian perjinan usaha (pertambangan) dengan investor yang bermaksud untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk beberapa bidang dan diantaranya bidang pertambangan. Atas permohonan yang telah diajukan kepada Kementerian Investas / BKPM maka keluar Surat Keputusan Kementerian Investas / BKPM yang intinya menyetujui adanya investasi tersebut untuk bidang-bidang yang dimohonkan. Setelah dibuat akta pendirian di notaris maka selanjutnya dilakukan proses permohonan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, namun dari pihak Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata tidak dapat menyetujui semua bidang yang telah disetujui oleh Kementerian Investas / BKPM.¹²² Dasar yang digunakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu adanya Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Mineral dan batubara tertanggal 31 Agustus 2010 no 2540/30/SDB/2010, dimana hal tersebut tidak ada larangan saat proses di Kementerian Investas / BKPM sebelumnya.¹²³

¹²² Untuk menjaga image perusahaan dan kerahasiaan perusahaan maka 3 nama perseroan terbatas tersebut tidak dipublikasikan dalam tulisan ini.

¹²³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan JLS LAW OFFICE (www.jls.co.id) sebuah konsultan hukum di Jakarta yang ditunjuk sebagai kuasa dalam proses investasi yang dilakukan oleh penanam modal. Wawancara juga dilakukan dengan Notaris Selam Bastomi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta yang membuat akta pendirian sekaligus mengajukan proses persetujuan ke Kementerian Hukum dan HAM RI melalui www.sisminbakum.com. Wawancara dilakukan pada

Kemudian muncul lagi adanya Surat Edaran No 11.E/30/DJB//2011 tanggal 23 Maret 2011, sementara UU Nikel telah ada sejak tahun 2009 dan begitu juga daftar negative list yang telah diperbaharui sejak 2010 sehingga telah banyak perusahaan PMA yang melakukan usaha bidang pertambangan yang digabung untuk beberapa usaha pertambangan, sementara berdasarkan Surat Edaran yang baru tersebut saat ini tidak diperbolehkan tanpa adanya aturan peralihan yang jelas. Atas proses yang bermasalah tersebut tentunya pihak penanam modal mempertanyakan mengenai kepastian hukum dalam hal ini jelek nya koordinasi yang dilakukan oleh birokrasi di Indonesia.

Untuk menghindari permasalahan berkaitan dengan adanya tumpang tindih, saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pengangkutan dan penjualan ataupun pemurnian, harus melampirkan keterangan tidak tumpang tindih atas IUP yang ada dari Distamben pemerintah daerah setempat.

Berbagai permasalahan kini sedang dihadapi oleh pengelola dan pengusaha industri pertambangan di Indonesia. Secara umum ada empat hal pokok permasalahan yang mengemuka: peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis dan lemahnya penegakan hukum, kekurangan data dan informasi tentang potensi mineral dan batubara, rendahnya pemahaman para pihak pemangku kepentingan terhadap industri pertambangan, dan belum optimalnya nilai tambah komponen lokal, keterkaitan hulu-hilir dan

pengembangan masyarakat.¹²⁴

Pengenaan sanksi yang tidak jelas, padahal dalam UU Nikel telah disebutkan, “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi atas penerbitan perizinan yang tumpang tindih selama ini banyak.

Masih berkaitan dengan permasalahan dalam pemberian perizinan PMA bidang usaha pertambangan Nikel yaitu dengan terbitnya Surat Edaran dari Kementerian Energi dan sumber daya mineral RI, dengan nomor 11.E.30/DJB/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha dibidang pertambangan dalam akta pendirian badan usaha.

F. Budaya Hukum Terkait Dengan PMA Bidang Usaha Pertambangan Nikel

Budaya hukum atau legal culture merupakan elemen yang ketiga dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Berkaitan dengan budaya hukum, pentingnya akan mental dan perilaku yang baik dari semua elemen yang terkait. Budaya hukum mencakup norma, nilai, dan praktik yang mengatur perilaku masyarakat dan institusi hukum. Reformasi tidak hanya pada institusi hukum nya saja tapi budaya hukum nya juga perlu. Seperti apa yang ditulis oleh

¹²⁴ Suyartono, Ibid. Hal. 41-42

Benny S. Tabalujan berikut ini :

*“If legal culture is as important as suggested above, then any law reform initiative which focuses on legal structure and substantive law and glosses over legal culture can lead to major gaps. In other words, the success of Indonesian law reform (and this may also apply to other developing and transitional economies) is dependent not only upon sound institutions, but also upon the appropriate mental attitudes and behavior among those who staff, supervise and utilize these institutions. Successful law reform is thus dependent upon legal culture as Friedman defined it. Hardware without software is useless and reform of legal institutions without reform of legal culture will ultimately be ineffective”.*¹²⁵

Budaya hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, politik, dan sosial. Hukum di Indonesia sering kali bersifat fleksibel dan interpretatif, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Budaya hukum mengedepankan pendekatan kultural dan lokal sering kali berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dalam pemberian izin usaha di sektor pertambangan, termasuk nikel.¹²⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap konteks lokal dalam regulasi PMA.

Proses perizinan untuk PMA di bidang usaha pertambangan nikel sering kali melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan yang kompleks. Budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Tantangan dalam penerapan budaya hukum yang ideal, di mana praktik korupsi dan nepotisme masih marak terjadi dalam proses perizinan.¹²⁷ Hal ini menciptakan ketidakpastian dan

¹²⁵ Benny S Tabalujan, *Why Indonesian Corporate Governance Failed - Conjectures Concerning Legal Culture*, Columbia Journal of Asian Law, 2002 hal 11, www.international.westlaw.com diakses tanggal 13 Mei 2011

¹²⁶ Nurdiana, R. (2022). "Budaya Hukum dan Investasi: Studi Kasus Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(1), 55-70.

¹²⁷ Putra, A. (2023). "Tantangan Dalam Proses Perizinan PMA di Sektor Pertambangan."

mengurangi minat investor. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perizinan menjadi elemen penting dalam budaya hukum yang baik. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan terlibat dalam keputusan yang berdampak pada lingkungan dan sumber daya alam mereka.

Budaya hukum memiliki dampak signifikan terhadap PMA di bidang usaha pertambangan nikel. Meskipun regulasi yang ada memberikan landasan hukum, tantangan dalam penerapan budaya hukum yang ideal masih perlu diatasi. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan sektor pertambangan nikel di Indonesia.

Dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia dan latar belakang investor yang berasal dari berbagai negara yang berbeda tentunya mempengaruhi terhadap budaya hukum yang ada. Dari sisi investor atau penanam modal, terdapat 2 (dua) tipe investor asing dalam bidang pertambangan, berkaitan dengan prospek pengaturan perusahaan bahan galian, yaitu :¹²⁸

1. Tidak mau tahu Indonesia, artinya hukum harus ditegakkan seperti di negara asalnya. Kelompok ini sering mengalami hambatan di birokrasi yang menyebabkan kegiatan usahanya tertunda bahkan gagal;
2. Sangat tahu Indonesia, artinya mereka mengikuti budaya hukum Indonesia.

Jurnal Ekonomi dan Hukum, 15(2), 89-104.

¹²⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta 2010 hal 167 mengutip dari Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* hal 99

Kelompok ini, mengakui tidak ada hambatan yang berarti dalam menjalankan usahanya, tetapi mereka harus menyediakan dana ekstra (khusus) yang jumlahnya tidak sedikit untuk mewujudkan keinginannya.

Disamping perlunya regulasi (substansi) yang menjamin kepastian hukum dan begitu juga dengan struktur (aparatur) yang terlibat didalamnya, maka satu unsur lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksud dalam hal ini tentu saja semua pihak yang terkait dengan kegiatan PMA bidang usaha pertambangan Nikel. Diantaranya yaitu penanam modal (perusahaan), aparat birokrasi dan tentu saja masyarakat pada umumnya.

Terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oknum pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan, mendorong praktik-praktik KKN lanjutan, yaitu :¹²⁹

1. Sejak tahapan kegiatan eksplorasi, dapat berupa manipulasi luas tanah, kualitas, monopoli area yang bermuara pada monopoli komoditas;
2. Pada saat berlangsungnya kegiatan eksplorasi;
3. Manipulasi kualitas bahan galian;
4. Manipulasi kuantitas bahan galian;
5. Manipulasi harga pokok produksi;
6. Manipulasi harga jual produk pertambangan.

Sulitnya melakukan reformasi pada peraturan perundang-undangan bidang pertambangan, hal ini terbukti sampai ditetapkannya UU Nikel yang

¹²⁹ Ibid hal 168

membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun sejak Rancangan Undang-Undang tersebut masuk ke DPR RI.¹³⁰

Bidang pertambangan menjadi sektor korupsi yang menyumbangkan kerugian negara terbesar pada tahun 2010.¹³¹ Sektor pertambangan mengandung potensi korupsi yang besar, namun pengungkapannya termasuk yang paling sulit. Potensi korupsi dalam sebuah aktivitas penambangan di antaranya terdapat pada proses perolehan perizinan. Akibatnya antara lain, peruntukan lahan dimainkan. Misalkan, lahan yang peruntukannya bukan untuk pertambangan, bisa diubah dan izin pun dikeluarkan. Di tingkat nasional, perizinan untuk aktivitas pertambangan bisa mengubah peruntukan taman nasional. Di tingkat daerah pemberian izin bagi galian C sering kali dikeluarkan secara tidak terkendali yang mengakibatkan lingkungan rusak parah dan tak jarang menyebabkan bencana.¹³²

Mantan Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, Sjachranie Mataja diduga terlibat praktik korupsi sektor pertambangan di wilayah dalam bentuk suap dan gratifikasi dalam penerbitan sejumlah izin pertambangan menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Indikasi korupsi terlihat dari pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30/2004 tentang Larangan Aktivitas Tambang di Pulau Laut yang dikeluarkan Sjachrani sendiri. Tercatat ada lima izin KP eksplorasi yang diterbitkan dengan luas bervariasi. Sebagian

¹³⁰ Ibid hal 168

¹³¹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/23/1441092/Pertambangan..Korupsi.Uang.Negara.Terbesar> diakses tanggal 7 Mei 2011

¹³² Laode Syarif, "aktivitas pertambangan berpotensi dikorupsi", sumber :

areal konsesi yang diberikan kepada perusahaan itu justru berada di kawasan hutan lindung dan areal konservasi. Pemerintah kabupaten Kotabaru bersikeras memberikan izin tambang di wilayah Pulau Laut, dengan alasan ada kompensasi pembangunan powerplan dan jembatan.¹³³

Sementara itu di Timor Tengah, pengusaha mangan diduga kuat bekerja sama memberikan uang kepada pejabat sehingga sejumlah kewajiban pengusaha terkait aktivitas tambang mangan diabaikan. Antara lain, tidak membayar retribusi dan jaminan kepada pemerintah daerah. Pada akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan empat pejabat di daerah itu sebagai tersangka kasus penerbitan izin eksploitasi mangan yang merugikan negara Rp10 miliar.¹³⁴

Nampaknya latar belakang sejarah Indonesia dan adanya otonomi daerah berpengaruh terhadap budaya korupsi yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Andrew White, Esq berpendapat sebagai berikut :

*“Indonesia's political history, including recent efforts to accomplish greater government decentralization, may be the most important factor in shaping the current culture of corruption. Other contributing factors may include a certain sense of resignation or acquiescence by the average person in Indonesia (even in the midst of widespread calls to eradicate corruption). Further, there has been a lack of “staying power” by outside donor organizations, intermittently “ramping-up” their insistence for anti-corruption reforms, only to later lose momentum and interest.”*¹³⁵

¹³³ Dwitho Prasetyandi : Mantan Bupati Kotabaru Diduga Terlibat Korupsi Pertambangan, sumber <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/27/199031/127/101/Mantan-Bupati-Kotabaru-Diduga-Terlibat-Korupsi-Pertambangan> diakses tanggal 23 Mei 2011

¹³⁴ <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/19/227208/290/101/Empat-Pejabat-Timor-Tengah-Utara-Tersangka-Kasus-Mangan>

¹³⁵ Andrew White, Esq. “The Paradox Of Corruption As Antithesis To Economic Development: Does Corruption Undermine Economic Development In Indonesia And Cina And Why Are The Experiences Different In Each Country?“, by Asian Pacific Law & Policy Journal; 2006. Sumber : www.international.westlaw.com

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.¹³⁶ Bahkan hasil survei internasional 'World Justice Project 2011 Rule of Law' menyebut praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas, dari 65 negara yang disurvei Indonesia duduk di peringkat 47.¹³⁷

Untuk menghindari atau paling tidak mengurangi adanya manipulasi data atau penyampaian laporan yang nakal serta menghindari kolusi dan sejenisnya maka, penggunaan teknologi informasi dan penyampaian data secara online bisa jadi salah satu solusi yang bisa membantu untuk mengurangi permasalahan ataupun manipulasi yang mungkin dilakukan oleh para pelaku. Disamping itu sangat perlunya pemahaman dan penerapan tentang *Good Governance* dan *Good Mining Practice* bagi semua *stakeholder* bidang pertambangan Nikel ini.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek *good governance*. Pertama, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada pihak diluar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal

¹³⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, bagian Penjelasan

¹³⁷ Emerson : Survei Internasional Sebut RI Masih Korup, Pemerintah Harus Malu, Sumber : <http://www.detiknews.com/read/2011/06/14/104321/1659695/10/survei-internasional-sebut-ri-masih-korup-pemerintah-harus-malu?hl>

sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek good governance adalah praktek penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu praktek penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik.¹³⁸

Pada prinsipnya *good governance* mengarah pada pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel. Tujuan dari good governance untuk memastikan bahwa pemerintahan berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun prinsip utama good governance meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi. Dengan ini pemerintahan dapat menciptakan budaya yang baik dan dapat menjaga kesejahteraan dan keadilan dimata publik.¹³⁹

Penegakan hukum yang lemah menyebabkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak milik pribadi, yang akhirnya akan berpengaruh juga terhadap sikap dari para investor dan para pemegang saham di Indonesia dalam pembuatan keputusan investasi mereka di Indonesia.¹⁴⁰

¹³⁸ Pedoman Umum Good Public Governance, diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010, hal ii, sumber : www.knkg.org

¹³⁹ UNDP, (1997) *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

¹⁴⁰ Indra Surya, dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*,

Pengelolaan terhadap bidang investasi akan berjalan dengan baik, jika ketiga pilar *good governance* (*transparency, accountability* dan *fairness*) bekerja saling bahu membahu. Sebab, jika hanya satu pihak saja yang berkamauan keras untuk pengelolaan investasi, misalnya dari pihak swasta dengan gigih mengadakan kerjasama dengan pihak investor asing, namun tidak diimbangi dengan infrastruktur dan regulasi yang memadai, apalagi kehadiran investor tidak didukung oleh masyarakat, maka mustahil kegiatan investasi berjalan dengan lancar.¹⁴¹

Tata pemerintahan yang korup dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab buruknya praktik pertambangan di Indonesia. Padahal, secara teknologi, tambang ramah lingkungan dimungkinkan dan telah dipraktekkan di negara lain. Sudah waktunya perlu implementasi konsep *good mining practise* di Indonesia demi menjaga perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan. Selama ini eksploitasi sumber daya alam tidak memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial di sekitarnya.

Dari uraian dalam bab ini maka dapat diketahui bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pelimpahan ke instansi teknis, tidak didukung dengan koordinasi yang baik antar instansi sehingga pelayanan perizinan menjadi tidak efektif dan terlalu birokratis. Koordinasi antar instansi yang terkait seharusnya dilakukan terutama antara Kementerian Investasi / BKPM, Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Nikel. Kurang

mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maret 2008.

¹⁴¹ Sentosa Sembiring, Ibid. Hal. 233 -234

koordinasi yang terjadi maka hal ini menimbulkan proses perizinan yang berbelit-belit dan tidak efisien yang tentu saja justru memakan biaya yang tidak sedikit sehingga pada akhirnya tidak ada kepastian hukum.

G. Praktek Pemberian Fasilitas *Tax holiday* terhadap Penanaman Modal

Pemberian fasilitas *tax holiday* di Indonesia bertujuan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis, termasuk industri nikel yang tengah berkembang pesat. Dengan menawarkan insentif pajak yang signifikan, pemerintah berharap dapat menarik perhatian investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modal mereka dalam proyek-proyek pengolahan nikel. Fasilitas ini tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan selama periode tertentu, tetapi juga memberikan dorongan bagi pengembangan teknologi dan kapasitas produksi yang lebih ramah lingkungan. Sebagai hasilnya, industri nikel di Indonesia diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut adalah tiga contoh praktik pemberian fasilitas *tax holiday* terhadap penanaman modal pada industri nikel di Indonesia

1. PT. Vale Indonesia Tbk

PT. Vale Indonesia Tbk, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, menerima fasilitas *tax holiday* dalam rangka mendukung investasi mereka di proyek pengembangan nikel yang berlokasi di Sulawesi. Fasilitas ini memberikan insentif pajak yang signifikan, memungkinkan

perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk ekspansi dan menggunakan teknologi baru. Dengan adanya *tax holiday*, PT. Vale dapat meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri nikel yang berkelanjutan di Indonesia.¹⁴²

2. PT. Antam (Persero) Tbk

PT. Antam, sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor mineral dan nikel, mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk proyek smelter nikel di Halmahera. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk menarik investor lebih banyak serta mendorong pengolahan nikel secara lokal. Dengan *tax holiday*, PT. Antam mampu mengoptimalkan investasi di infrastruktur dan pengembangan kapasitas produksi. Hasilnya, tidak hanya volume produksi yang meningkat, tetapi juga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.¹⁴³

3. PT. QMB New Energies

PT. QMB New Energies, yang fokus pada pengolahan nikel dengan produk output baterai kendaraan listrik, mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk proyek investasi mereka di Sulawesi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

¹⁴² PT. Vale Indonesia Tbk. (2022). Laporan Tahunan 2021. Jakarta: PT. Vale Indonesia Tbk.

¹⁴³ PT. Antam (Persero) Tbk. (2021). Laporan Keberlanjutan 2020. Jakarta: PT. Antam (Persero) Tbk.

Pemberian fasilitas ini memungkinkan PT. QMB mengurangi beban biaya awal dan menginvestasikan lebih banyak pada riset dan pengembangan, yang mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.¹⁴⁴

4. PT. Harita Group

PT. Harita Group, yang beroperasi dalam sektor pertambangan nikel, menerima fasilitas *tax holiday* untuk proyek pembangunan pabrik pengolahan nikel di Maluku Utara. Fasilitas ini diharapkan dapat menarik investasi lebih lanjut di wilayah tersebut. Dengan dukungan insentif pajak, PT. Harita Group mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan peluang kerja, serta memperkuat rantai pasokan industri nikel lokal.¹⁴⁵

5. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)

PT. IMIP, yang merupakan kawasan industri terintegrasi untuk pengolahan nikel, mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk proyek pengembangan lebih lanjut. Pemberian insentif ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut. Fasilitas *tax holiday* membantu IMIP untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan daya tarik kawasan industri, dan mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih baik untuk industri nikel di Indonesia.¹⁴⁶

¹⁴⁴ PT. QMB New Energies. (2023). Press Release tentang Investasi dan Tax Holiday. Jakarta: PT. QMB New Energies.

¹⁴⁵ Harita Group. (2022). Laporan Kinerja Perusahaan 2021. Jakarta: Harita Group.

¹⁴⁶ PT. Indonesia Morowali Industrial Park. (2023). Laporan Tahunan 2022. Morowali: PT. IMIP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sisi substansi, regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal tidak memberikan larangan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia terutama pada bidang usaha pertambangan, berdasarkan PP No 36 Tahun 2010 bidang ini tidak masuk dalam daftar *negative list* investasi, bahkan untuk bidang usaha pertambangan dimungkinkan kepemilikan saham sampai dengan 100% penanam modal asing, dimana untuk bidang tersebut pada awalnya dilakukan melalui Kontrak Karya dan ketentuan sejenisnya. Ada beberapa ketentuan dalam UUPM yang tidak memberikan kejelasan atau kepastian hukum diantaranya mengenai larangan pembuatan perjanjian saham atas nama (*nominee agreement*) dan ketentuan setelah habisnya jangka waktu investasi bidang usaha pertambangan. Ketentuan yang ada dalam UU Nikel mengatur tentang beberapa peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut atas UU Nikel tersebut, namun sampai saat ini beberapa peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan belum ada, padahal UU Nikel telah diundangkan sejak tahun 2009. Peraturan pelaksanaan yang belum ada tersebut diantaranya berkenaan dengan divestasi saham oleh perusahaan PMA pemegang IUP Operasi, ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Peraturan yang mengatur ketentuan pasca tambang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi penanaman modal Indonesia bidang usaha pertambangan belum mencerminkan

aspek *predictability, stability dan fairness*. Sehingga ketentuan hukum PMA bidang usaha pertambangan membingungkan bagi penanam modal dan tidak ada kepastian hukum.

Regulasi yang mengatur kewenangan pemberian perizinan berkaitan dengan usaha pertambangan oleh penanam modal asing masih birokratis dan masih ber biaya tinggi. PTSP yang sudah dibentuk ternyata belum menyelesaikan masalah perizinan karena untuk usaha pertambangan tidak selesai di PTSP saja.dan perizinan harus melalui berbagai instansi sehingga memerlukan waktu yang lama. Kurang koordinasi antar instansi sebagai aparat (*structure*) yang terkait dalam pemberian perizinan seperti antara KemenkumHam, Kementerian Investasi/ BKPM dan Dirjen Nikel. Seperti halnya dengan kondisi budaya hukum (*legal culture*) di Indonesia pada umumnya yang ada saat ini, budaya hukum dalam bidang berkaitan dengan usaha pertambangan oleh penanam modal asing juga terdapat korupsi, kolusi dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang ada. Beberapa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh penanam modal tapi dilakukan juga oleh aparat pemerintah dan bahkan oleh masyarakat. Kondisi yang demikian menjadikan tidak adanya kepastian hukum dan berakibat kurang menarik bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan atas kesimpulan dibagian awal bab ini, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Perlunya segera dikeluarkan oleh Pemerintah beberapa peraturan pelaksanaan atas usaha pertambangan yang dilakukan oleh penanam modal asing, diantara peraturan yang dimaksud yaitu yang mengatur berkenaan dengan divestasi pemegang IUP oleh perusahaan PMA, ketentuan pasca tambang dan reklamasi, selain itu juga regulasiterkait dengan ketentuan nominee agreement dan ketentuan penggunaan perusahaan pemegang SIUJP agar dapat disempurnakan.

Perlunya koordinasi yang lebih baik antar instansi yang berhubungan dengan pemberian perizinan usaha pertambangan oleh penanam modal asing. Koordinasi yang dilakukan oleh instansi atau birokrasi atau aparat pemerintah sebagai struktur yang mempunyai kewenangan atas perizinan usaha pertambangan Nikel. Instansi dimaksud yaitu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Investasi / BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Nikel/Distamben dan instansi lainya yang punya keterkaitan dengan usaha pertambangan Nikel.

Berkaitan dengan perizinan, penggunaan media berbasis internet secara online dalam proses perizinan akan lebih efektif untuk mengurangi pengurusan yang telalu birokratif dan akan bisa menghindari budaya suap atau pungutan. Standarisasi profesionalitas pada struktur atau petugas yang bertugas untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan PTSP perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Pemahaman atas setiap prosedur termasuk pada instansi lain hendaknya juga dipahami oleh bagian PTSP sehingga investor yang membutuhkan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan tidak perlu

dipingpong ke bagian atau instansi lain.

Dimana saat ini baru dilakukan oleh kementerian Hukum dan HAM dengan *sisminbakum nya*.¹⁴⁷

Dalam rangka menciptakan *legal culture* yang baik maka perlunya implementasi *good governance* baik bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan usaha pertambangan Nikel, pihak-pihak dimaksud antara lain; investor, pemerintah, perusahaan tambang itu sendiri dan masyarakat.

Adapun pemberian pelatihan kepada aparat pemerintah daerah secara berkala dianjurkan agar mereka memahami kebijakan nasional dan dapat melaksanakan kebijakan tersebut tanpa bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu bagi perusahaan tambang juga perlu menerapkan *good mining practice*, perlu diingat bahwa tambang Nikel adalah suatu yang tidak terbarukan dan bekas tambang juga mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Dengan memahami bagaimana regulasi PMA dapat memberikan kepastian hukum, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang lebih baik di sektor pertambangan nikel. Ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan perekonomian nasional, untuk memperbaiki regulasi PMA harus meliputi peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, dan penguatan penegakan hukum. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga menarik lebih banyak

¹⁴⁷ *Sisminbakum*, *Sistim Administrasi Badan Hukum*, yang bisa diakses melalui www.sisminbakum.go.id

investasi di sektor pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk. (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Diktat Kuliah PPS FHUI.
- Faisal, B. (2023). Politik dan Praktik Pemberian Fasilitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(3), 100-115.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law*. W. W. Norton and Company.
- Garnier, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th ed.). St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Griffiths, J. (1986). *The Politics of the Law*. University of Chicago Press.
- Hidayati, N. (2019). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 4(3), 45-60.
- Lemaire, G. (2017). *Administrative Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191.
- Luhut Pangaribuan. (2015). *Kebijakan Hukum dan Reformasi*. Buku Kompas.
- M. Sornarajah. (2004). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Prasetyo, A. (2022). Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Proses Perizinan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 14(3), 123-136.
- Rahman, F. (2023). Dampak Kebijakan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak: Tinjauan Empiris. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 75-90.
- Richard A. Posner. (2014). *Economic Analysis of Law* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Suyartono, Dkk. (2007). *Pertambangan Berwawasan Lingkungan: Perannya bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Korpus.

- Tait, A. A. (1988). *Value-Added Tax: International Practice and Problems*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Taufiq, Muhammad. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Boston: Pearson.
- Utami, R. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Industri. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 3(3), 78-92.

Jurnal Hukum

- Andika, M. (2020). Dampak Sosial dari Tax Holiday: Antara Investasi dan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Sosial Unisulla*.
- Arief, M. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor: Tinjauan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Unisulla*.
- Hadi, S. (2023). Substansi Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Insentif Pajak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1), 35-50.
- Hartanto, B. (2023). Korupsi dalam Proses Perizinan: Analisis di Sektor Pertambangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 75-89.
- Lestari, S. (2022). Daya Saing Investasi Melalui Insentif Pajak. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Unisulla*.
- Nasution, S. (2020). Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 5(1), 45-60.
- Nuryanto. (2021). Fasilitas Penanaman Modal di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Unisulla*.
- Prabowo, T. (2019). Kritik Terhadap Kebijakan Tax Holiday di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Unisulla*.

- Prasetyo, A. (2022). Inovasi dan Daya Saing Industri: Strategi untuk Masa Depan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2), 50-67.
- Setiawan, F. (2023). Strategi Pembangunan Ekonomi melalui Fasilitas Penanaman Modal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unisulla*.
- Sari, R. A. (2022). Pentingnya Informasi untuk Investor dalam Penanaman Modal. *Jurnal Manajemen Unisulla*.
- Sari, D. (2023). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan Nikel di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 123-145.
- Wibowo, D. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Investasi dan Pembangunan. *Jurnal Sosial Unisulla*.
- Widyastuti, R. (2021). Dampak Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 6(2), 101-115

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

B. PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri;

C. KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian

Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri;

D. KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kantor 4/P/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan` Tata Kerja Kementerian Investasi/ BKPM;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan PerKEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM No. 7/2020 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tatacara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kementerian Investasi/ BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Website

www.Kementerian Investasi/ BKPM.go.id

www.bps.go.id

www.detik.com

www.djmbp.esdm.go.id

www.esdm.go.id

www.international.westlaw.com

www.kompas.com

www.majalahtambang.com

www.nswi.Kementerian Investasi/ BKPM.go.id

www.pajak.go.id

